

**KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN *STUNTING* DI
KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

MUHAMMAD IRTIFA'UL UMAM

2001036094

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irtifa'ul Umam

NIM : 2001036094

Semester : VII (tujuh)

Judul Skripsi : **KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MNURUNKAN STUNTING
DI KABUPATEN KENDAL**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 1 Desember 2023

Pembimbing,

Fania Mutiara Savitri, S.E., M.M.

NIP. 199005072019032011

PENGESAHAN SKRIPSI

**KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK
MENURUNKAN STUNTING DI KABUPATEN KENDAL**

Disusun Oleh:

Muhammad Irtifaul Umam
2001036094

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024. dan dinyatakan telah lulus
memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Hi. Ariana Survorini, S.E., M.MSI
NIP. 197709302005012002

Sekretaris/Penguji II



Fania Mutiara Savitri, S.E., M.M
NIP. 199005072019032011

Penguji III



Julananda Putri Sahasti, M.Pd
NIP. 199307162020122007

Penguji IV



Uswatun Niswah, S.Sos.L., M.S.I
NIP. 198404022018012001

Mengetahui
Pembimbing



Fania Mutiara Savitri, S.E., M.M
NIP. 199005072019032011

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 10 Juli 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh penulis dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Desember 2023



Muhammad Irtifa'ul Umam
2001036094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin

Skripsi yang berjudul Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam Pendayagunaan ZIS untuk Menurunkan *Stunting* di Kabupaten Kendal adalah sesuatu kebanggaan yang Peneliti unuk selalu berterima kasih kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Selanjutnya, salam dan shalawat selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya menyertai umatnya hingga akhir zaman. *Aamiin yaa Rabbal Alamin.*

Dalam menyelesaikan Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang sangat memberikan banyak pengalaman serta perjuangan yang luar biasa. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta edukasi kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas gizi dan kesehatan. Peneliti mengakui bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. tidak terlepas dari peran banyak pihak yang turut membantu hingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Fania Mutiara Savitri, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga dan pikiranya dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai

5. Seluruh dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuannya kepada Peneliti sehingga dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal yang memberikan izin kepada Peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga selesai
7. Keluarga yang tersayang, Bapak Ach. Syahidun dan Ibu Muadah Hidayati serta kakak Peneliti Akhmad Khanif, Uzmiyyati, Sofa Nurillaili yang telah memberikan energi, pikiran, materi, cinta, dan kasih sayang untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Keluarga Besar Pramuka Walisongo, Forum Genre Kabupaten Kendal, GenBI Korkom Semarang, Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Kendal, Saka KALPATARU Kota Semarang yang selalu menjadi tempat bernaung Peneliti untuk belajar, memproses diri, dan berdinamika bersama, yang menghasilkan banyak pengalaman yang luar biasa.
9. Semua elemen yang membantu dan mendorong Peneliti untuk menyelesaikan skripsi, yang Peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Akhir kata, Peneliti berharap bahwa Allah SWT membalas semua bantuan yang telah diberikan, baik materi maupun non-materi. Peneliti juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam proses penyusunan dan Penelitian skripsi ini. Kritik dan saran selalu Peneliti harapkan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai koreksi dalam tulisan Peneliti. Terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 29 Juni 2024

Peneliti

Muhammad Irtifa'ul Umam

2001036094

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua Peneliti Bapak Ach. Syahidun dan
Ibu Muadah Hidayati yang selalu bekerja keras demi mendukung Peneliti dalam
meraih cita-citanya

Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya
Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Manajemen Dakwah sebagai tempat
Peneliti dalam menuntut ilmu dan memperoleh banyak pengalaman

MOTTO

لْمُؤْمِنِ يَأْتِ وَيُؤْتِ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْتِ، وَلَا يُؤْتِ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Seorang mukmin itu mudah bergaul dan mudah didekati. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bergaul dan tidak mudah didekati. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka untuk manusia. (H.R Ahmad)

ABSTRAK

Stunting merupakan keadaan balita yang menalami gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi kronis pada masa kehamilan hingga usia balita. Upaya pengentasan *stunting* dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pemerintah yaitu Dinas Penendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal berperan penting dalam upaya mensejahterakan umat melalui pendayagunaan ZIS untuk mengatasi permasalahan kesehatan yaitu *stunting*. Kesamaan tujuan tersebut menciptakan kolaborasi yang saling ketergantungan dalam upaya pengentasan *stunting* di Kabupaten Kendal. Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana program pendayagunaan ZIS pada balita *stunting* di BAZNAS Kabupaten Kendal? serta bagaimana kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal? Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teori *collaborative governance* oleh Anshell & Gash dan teori pendayagunaan ZIS. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kendal pada balita *stunting* dilakukan melalui pendayagunaan konsumtif dengan pendistribusian dana zakat secara konsumtif kreatif melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Layanan Kesehatan Gratis, dan Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat. Adanya program tersebut akibat kolaborasi antara BAZNAS dan DP2KBP2PA yang tergabung dalam Tim Penanganan Pencegahan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal yang tujuannya untuk mempercepat penurunan *stunting*. Proses kolaborasi tersebut dikatakan sebagai *collaborative governance* karena memiliki kondisi awal untuk berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas sehingga perlu adanya penyatuan tenaga untuk mempercepat mencapai tujuan, adanya desain kelembagaan yang memiliki legitimasi hukum yang jelas sangat memudahkan dalam memonitoring, koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap kebijakan dalam upaya penurunan *stunting*, adanya kepemimpinan yang fasilitatif yaitu Bupati Kendal sebagai aktor yang bertanggung jawab penuh sehingga mampu menciptakan kemudahan dalam proses kolaboratif yaitu terciptanya program-program inovatif kepada masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang terintegrasi pada tingkat desa hingga di tingkat kabupaten agar mudah diakses oleh masyarakat sehingga hasil dari kolaborasi tersebut menunjukkan tren turunnya angka *stunting* di Kabupaten Kendal dan menambah kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: *Stunting*, Kolaborasi, Zakat

ABSTRACT

Stunting is a condition of toddlers who experience health problems due to chronic malnutrition during pregnancy until toddler age. Efforts to alleviate stunting with policies implemented through government agencies, namely the Kendal Regency Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP2PA). Then the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kendal Regency plays an important role in efforts to prosper the people through the utilization of zakat to overcome health problems, namely stunting. This common goal creates an interdependent collaboration in efforts to alleviate stunting in Kendal Regency. The formulation of the problems in this study is how is the ZIS utilization program for stunting toddlers at BAZNAS Kendal Regency? and how is the collaboration between BAZNAS and DP2KBP2PA to lessen stunting in the Kendal Regency? in this study the author uses the theory of collaborative governance by Anshell & Gash and the theory of zakat utilization. This research was conducted in a qualitative descriptive approach with the type of field research in the form of data collection techniques through interviews, observation and documentation at the location of BAZNAS Kendal Regency and DP2KBP2PA Kendal Regency.

The study's findings suggest that the zakat utilization program at BAZNAS Kendal Regency on stunting toddlers is carried out through consumptive utilization by distributing zakat funds in a creative consumptive manner through the Supplementary Food Program (PMT), Free Health Services, and Revitalization of Healthy Home Improvement. The existence of the program is due to collaboration between BAZNAS and DP2KBP2PA who are members of the Kendal Regency Stunting Prevention Handling Team (TPPS) which aims to accelerate the reduction of stunting. The collaboration process is said to be collaborative governance because it has the initial conditions to commit to improving quality human development so that it is necessary to unite forces to accelerate achieving goals, an institutional design that has clear legal legitimacy makes it very easy to monitor, coordinate, supervise and evaluate policies in efforts to reduce stunting, in an attempt to lower stunting that is The existence of facilitative leadership, namely the Regent of Kendal as a fully responsible actor, is able to create convenience in the collaborative process, namely the creation of innovative programs for the community integrated at the village level to the district level so that it is easily accessible to the community so that the results of this collaboration show a downward trend in stunting rates in Kendal Regency and increase public confidence in distributing zakat at BAZNAS Kendal Regency.

Keywords: Stunting, Collaboration, Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisi Data.....	14
5. Teknik Pengabsahan Data	15
BAB II KOLABORASI PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN STUNTING	16
A. Konsep Kolaborasi.....	16
1. Pengertian Kolaborasi.....	16
2. Manfaat Kolaborasi.....	18

3.	Bentuk Kolaborasi	19
4.	<i>Collaborative Governance</i>	20
B.	Konsep Pendayagunaan ZIS	23
1.	Pengertian Pendayagunaan ZIS	23
2.	Golongan Mustahik.....	28
3.	Tahap-tahap Pendayagunaan ZIS.....	29
C.	Konsep <i>Stunting</i>	33
1.	Faktor Pendorong <i>Stunting</i>	34
2.	Dampak <i>Stunting</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KENDAL DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP2PA) KABUPATEN KENDAL.....		39
A.	Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.....	39
1.	Sejarah.....	39
2.	Lokasi.....	40
3.	Visi dan Misi.....	40
4.	Struktur Organisasi	41
5.	Manajemen Pendayagunaan ZIS.....	42
B.	Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal	44
1.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
2.	Visi dan Misi.....	45
3.	Lokasi.....	45
4.	Struktur Organisasi	45
5.	Program-Program Penanganan <i>Stunting</i>	46
C.	Gambaran Umum Pendayagunaan ZIS Pada Balita <i>Stunting</i> di BAZNAS Kabupaten Kendal.....	48
D.	Gambaran Umum Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA Dalam Upaya Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kendal	51
BAB IV ANALISIS KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN <i>STUNTING</i> DI KABUPATEN KENDAL		54

A. Analisis Program Pendayagunaan ZIS pada Balita <i>Stunting</i> di BAZNAS Kabupaten Kendal.....	54
1. Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Kendal.....	54
2. Program Pendayagunaan ZIS pada Balita <i>stunting</i>	59
c. Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat.....	65
B. Analisis Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kendal.....	67
1. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) Kabupaten Kendal	67
2. Proses Kolaborasi antara BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kendal.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Status Gizi <i>Stunting</i>	33
Tabel 1. 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kendal 2021-2026.....	41
Tabel 1. 3 Rekening BAZNAS Kendal	44
Tabel 1. 4 Akun Media Sosial BAZNAS Kendal.....	44
Tabel 1. 5 Struktur Organisasi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	45
Tabel 1. 6 Alokasi Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kendal	57
Tabel 1. 7 Pendayagunaan ZIS Bidang Kesehatan BAZNAS Kendal	58
Tabel 1. 8 Data Jamban Sehat BAZNAS Kendal.....	66
Tabel 2 1 Penyaluran PMT Awal.....	63
Tabel 2 2 Penyaluran PMT Akhir.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Hasil Wawancara	79
Lampiran 2 Catatan Hasil Observasi.....	84
Lampiran 3 Administrasi Penelitian.....	85
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balita pendek (*Stunting*) merupakan masalah kesehatan yang menjadi program strategis nasional di Indonesia karena *Stunting* menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Stunting* mencerminkan gagal tumbuh akibat tidak tercukupinya kebutuhan gizi yang lama pada kondisi balita dalam rentan waktu yang sangat panjang mulai di dalam rahim hingga usia dua tahun dengan adanya sebuah dampak dalam jangka yang panjang berupa memperlambat pertumbuhan otak, masalah kesehatan mental, kesulitan belajar dan produktivitas di masa depan (Khairani, 2020). Balita yang terdampak *stunting* di masa depan akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal dan mudah terserang terhadap berbagai penyakit sehingga mampu mempengaruhi produktivitas dimasa depan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. *Stunting* dapat disebabkan oleh berbagai faktor bukan hanya tercukupinya gizi ibu hamil dan balita saja namun ada faktor yang dapat memengaruhi yaitu pola kebiasaan asuh anak pada orang tua yang tidak benar serta kurangnya edukasi yang dimiliki orang tua dalam pemenuhan gizi sebelum dan sesudah proses kehamilan seperti bayi yang tidak pernah mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara berkala selama bayi lahir hingga usia enam bulan pertama kehidupan bayi. karena pada dasarnya Air Susu Ibu (ASI) memiliki beragam kandungan nutrisi serta vitamin yang sangat dibutuhkan oleh perkembangan bayi untuk tumbuh dalam membentuk daya tahan tubuh yang kuat (Kementerian Kesehatan RI, 2018)

Rada'ah yaitu menyusui, baik disusui oleh ibu kandung ataupun perempuan lain. Menyusui merupakan proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) dari buah dada kepada mulut sang bayi. Anak menjadi sebuah anugerah serta amanah dari Allah swt yang patut dijaga sebaik-baiknya. *Rada'ah* memberi kewajiban seorang ibu harus

memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya untuk mencegah *stunting*. (Suryani, 2017). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan."* (Kementerian Agama RI, 2015)

Kurangnya akses keluarga dalam memperoleh makanan bergizi seperti tingginya harga kebutuhan makanan dan sayuran sehingga masyarakat ekonomi kelas bawah kurang dalam mengakses kebutuhan makanan bergizi sehingga kebutuhan tubuh yang sehat dan ideal tidak dapat tercapai hal tersebut juga mampu menjadi faktor terjadinya *stunting*. Kasus tersebut dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), adanya dalam pemenuhan gizi pada balita serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dapat di prioritaskan untuk mencegah munculnya kondisi *stunting* karena akibat dari tidak tercukupinya kebutuhan nutrisi pada tahun pertama kehidupan (HPK) akan berdampak *stunting* bersifat permanen serta sulit untuk disembuhkan. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan inovasi terhadap pencegahan *stunting* berupa edukasi kepada masyarakat mengetahui

betapa pentingnya kebutuhan nutrisi pada kebutuhan balita di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ketersediaan kebutuhan keluarga yang dibeli akan dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Apabila pendapatan keluarga terbatas, maka pemenuhan kebutuhan makanan akan terbatas serta jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi pola dan pertumbuhan balita menyebabkan pendistribusian konsumsi yang tidak merata (Sasube & Luntungan, 2017). berfirman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: ”Wahai Manusia!! Makanlah dari (Makanan) yang Halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2015)

Ayat tersebut menjelaskan terkait anjuran untuk mengkonsumsi kebutuhan sesuai anjuran dengan makanan yang bersih dan halal serta banya gizi karena pada hakikatnya tidak semuanya makanan yang terdapat di dunia itu halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Mengonsumsi makanan halal dianjurkan bagi seluruh manusia di muka bumi tanpa terkecuali.

Faktor yang paling mendorong terjadinya *stunting* adalah kemiskinan, yaitu kegagalan keluarga dalam mengatasi perekonomian untuk dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga untuk akses pemenuhan gizi tidak akan tercukupi dan kebutuhan pelayanan kesehatan tidak akan terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan data September 2022, persentase angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,57% dengan total penduduk miskin 26,36 juta orang dan garis kemiskinan terhitung sebanyak Rp. 535,547.00 per bulan untuk setiap orang, dengan tingkat kemiskinan kebutuhan makanan sebesar 397.125, atau 74,15%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum dapat dicapai secara maksimal karena masyarakat belum memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya

kemiskinan mempengaruhi terhadap ekonomis, sosiologis, psikologis dan politis seseorang dalam berkegiatan mencukupi kebutuhannya (Prihatiningtyas, 2019). Menurut Marfu'ah dan Sulthon menjelaskan terdapat dua penyaluran dakwah dalam mengentaskan sebuah kemiskinan, pertama dengan memberikan dorongan kepada masyarakat yang mampu untuk melaksanakan solidaritas sosial (Marfu'ah dan Sulthon, 2015). Kedua, melaksanakan dakwah dengan bentuk kegiatan nyata dalam program-program yang berdampak terhadap kebutuhan yang sangat urgensi. Permasalahan kesehatan gizi yang saat ini terjadi dengan persentase tertinggi yaitu anak yang memiliki tubuh pendek (*stunting*) dengan prevalansi *stunting* sebesar 21,6% pada tahun 2022 dan mampu mencapai target 14% pada tahun 2024. WHO menyatakan bahwa jika tingkat *stunting* lebih dari 20%, menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat dan dapat dianggap sebagai penyakit kronis. Indonesia menempati tingkat prevalansi *stunting* tertinggi kelima di dunia dan kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Jawa Tengah salah satu dari lima provinsi menjadi penyumbang terbesar *stunting* di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Daerah di Jawa Tengah yang menjadi prioritas dalam penanggulangan *stunting*, yaitu Kabupaten Kendal, Berdasarkan data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah wilayah Kendal menduduki tingkat kemiskinan 9,48% atau 93,03 juta jiwa masyarakat Kabupaten Kendal masih tergolong miskin, sehingga dapat dikatakan kemiskinan di Kabupaten Kendal meningkatkan korelasi pada kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada pemenuhan berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari termasuk penentu dalam kurangnya kebutuhan gizi pada balita *stunting* di Kabupaten Kendal menunjukkan angka sebanyak 11,4%. *Stunting* menjadi prioritas utama permasalahan di Kabupaten Kendal dengan adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal yang di harapkan mampu memberikan dampak penurunan angka *stunting* di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal terus melakukan pengupayaan untuk mengurangi angka *stunting* dengan mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor 4418/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal, dan terdapat adanya 13 instansi pemerintah daerah yang terlibat dan bertanggung jawab serta 17 lembaga organisasi masyarakat juga tergabung untuk menekan angka *stunting* di Kabupaten Kendal sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang merupakan badan resmi non-struktural yang terdiri dari elemen pemerintah dan masyarakat dibuat oleh pemerintah menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat menampung, menyebarluaskan dan menyalurkan zakat menyesuaikan kebutuhan mustahik serta ketentuan agama sejalan oleh tujuan pengelolaannya. BAZNAS dipercaya mampu untuk menjadi pengelola zakat dalam membangun daerah dalam pengembangan sosial kemasyarakatan.

Kontribusi zakat terhadap penanganan gizi buruk dan pencegahan resiko terjadinya *stunting* pada balita dapat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat yang biasanya disalurkan berupa makanan pokok dan uang telah bergeser mengikuti tren problematika isu-isu kesehatan dan kekurangan gizi terutama kasus *stunting*. Penyaluran zakat yang terfokus pada pendayagunaan penanganan kasus *stunting* dirasa lebih menempatkan perhatian dan sangat penting dalam aspek kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Kolaborasi harus diupayakan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal karena mengingat potensi zakat yang sangatlah potensial, dengan kemudahan akses dan teknologi. Kolaborasi tersebut membentuk konsep untuk saling bekerja sama untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, perluasan objek zakat perlu diluaskan sehingga zakat dapat mengikuti tren sosial dan ekonomi serta pengentasan permasalahan *stunting*. Kolaborasi antar lembaga menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pemberdayaan umat dengan dana yang terkumpul melalui program-program pendayagunaan sebagai potensi aset yang dapat

dimanfaatkan dengan inovasi program untuk pengentasan kasus *stunting*. Pada proses pemberdayaan melalui pendistribusian zakat perlu adanya informasi data yang sesuai kebutuhan di Masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Kendal yang telah terbentuk diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan gizi dan permasalahan *stunting* di Kabupaten Kendal dengan berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) karena potensi tumbuh di dalam BAZNAS sangat besar dan mampu memberikan dampak terhadap menurunnya angka *stunting* di wilayah Kabupaten Kendal. Akan tetapi kenyataan yang terjadi BAZNAS Kabupaten Kendal yang memiliki potensi yang sangat besar kurang berdampak apabila hanya direalisasikan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Kendal itu sendiri, diharapkan adanya kolaborasi kepada pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal karena dinilai lebih mengetahui apa saja kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk penurunan angka *stunting* di Kabupaten Kendal.

Tujuan adanya kolaborasi BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Kendal secara optimal dalam mencapai target yang di tentukan dalam rangka mensejahterakan umat. Dalam kolaborasi tersebut tujuan utamanya dalam menuntaskan permasalahan publik yang dalam penyelesaiannya tidak dapat terselesaikan dalam satu pihak yaitu pengentasan *Stunting* di Kabupaten Kendal sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini mendorong untuk mengetahui bagaimana tentang bentuk kolaborasi dari pihak lembaga pengelolaan dana zakat dengan pemerintah daerah melalui instansi dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Kendal. Untuk itu peneliti mengambil

judul “Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam Pendayagunaan ZIS untuk Menurunkan *Stunting* di Kabupaten Kendal”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Pendayagunaan ZIS pada Balita *Stunting* di BAZNAS Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Uraian di atas mengungkapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Program Pendayagunaan ZIS pada Balita *Stunting* di BAZNAS Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapatkan oleh penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu teoretis dan praktis. Secara keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan. dalam kajian ilmu dakwah khususnya di dalam kelembagaan dakwah. Sedangkan secara praktis, Penelitian ini memiliki manfaat terhadap ke beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan ZIS dalam menurunkan *stunting* di Kabupaten Kendal.
2. Bagi DP2KBP2PA, untuk meningkatkan kampanye dan edukasi terhadap resiko bahaya *stunting* serta komitmen dalam pemberdayaan produktif dalam menurunkan *stunting* di Kabupaten Kendal.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pendayagunaan ZIS terhadap penurunan angka *stunting* untuk pengentasan balita *stunting* di Kabupaten Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka mengemukakan berbagai teori yang sesuai terkait permasalahan yang diteliti melalui penelitian yang sumbernya pada penelitian yang pernah dilakukan serta memiliki kesamaan dan kesesuaian terhadap topik permasalahan yang diteliti sebagai rujukan dalam kajian pustaka guna menghindari adanya kesamaan dari penelitian terdahulu. Berkaitan dengan itu, penelitian yang terkait dengan kolaborasi pendayagunaan ZIS untuk menurunkan *stunting* sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Winda Anggreini, UIN Walisongo Semarang tahun 2022, yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* (Studi Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara). Dari skripsi tersebut melakukan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dan melakukan studi kasus program *stunting* di kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. Teori kolaborasi pengelolaan yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2007) digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil dari penelitian skripsi tersebut menjelaskan upaya kolaborasi yang dilakukan lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Tanjungmas dengan lembaga lain seperti Puskesmas Bandarharjo dan pihak swasta seperti PT. Pertamina Patra Niaga Integreted Semarang sehingga program penurunan *stunting* dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif (Anggraeni, 2022).

Persamaan dari penelitian Winda Anggreini dengan penelitian yang diajukan Peneliti terletak pada proses kolaborasi pada lembaga pemerintah dalam upaya penurunan *stunting*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah lembaga BAZNAS dan

DP2KBP2PA, menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini berdeda dengan Penelitian sebelumnya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Arif Lukmanudin, UIN Walisongo Semarang tahun 2020 yang berjudul Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Dari skripsi tersebut Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dan melakukan studi kasus pada program pendayagunaan ZIS yang menghasilkan hasil pada BAZNAS Kabupaten Kendal. Peneliti skripsi tersebut menggunakan konsep zakat dalam ajaran syariat Islam dan konsep pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang produktif untuk menganalisis data. Peneliti skripsi ini membahas metode distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal dan upaya untuk menerapkan program distribusi konsumtif, produktif, dan pendayagunaan ZIS. Zakat produktif diberikan kepada Mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mereka, sedangkan zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS menggunakan istilah "Darul Kasbih", yang merujuk pada bantuan sarana usaha mustahik (Lukmanudin, 2020).

Persamaan dari penelitian Arif Lukmanudin dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Kendal dan proses pendayagunaan zakat Oleh BAZNAS di wilayah Kabupaten Kendal. Sementara itu, sebagai pembeda antara fokus penelitian dengan penelitian yang diajukan Peneliti yaitu adanya proses kolaborasi alam pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS dengan DP2KBP2PA sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Hilsa Adinda Novelistia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023, yang berjudul *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Bandung. Dari skripsi tersebut penelitian Hilsa Adinda Novelistia melakukan metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan diskriptif dalam melakukan studi kasus program kolaborasi BAZNAS Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung. Teori kolaborasi yang diusulkan oleh Ansell dan Gash digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Hasil dalam skripsi tersebut Peneliti menjelaskan terkait kolaborasi BAZNAS Kota Bandung terhadap peran Pemerintah daerah Kota Bandung dalam pengoptimalan potensi pendapatan zakat dengan pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) di masing-masing kecamatan serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendayagunaan ZIS (Novelistia, 2023).

Persamaan dari penelitian Hilsa Adinda Novelistia dengan penelitian yang akan diajukan Peneliti terletak pada teori penelitian dan objek penelitian yaitu BAZNAS dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS. Sementara itu, sebagai pembeda focus penelitian yang Peneliti ajukan adalah proses kolaborasi dalam pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS dengan DP2KBP2PA dalam menurunkan *stunting* di wilayah Kabupaten Kendal sehingga dapat dikemukakan bahwasanya penelitian ini berdeda dengan penelitian sebelumnya,

Keempat, artikel yang disusun oleh Akhmad Dakhoir, dkk dalam jurnal *International Journal of Entrepreneurship* Volume 25, issue 2 tahun 2021 yang berjudul *Contextualization of the Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia*. Jurnal tersebut menjelaskan terkait pemanfaatan zakat oleh BAZNAS melalui pengembangan potensi pangan di Indonesia yang sangat melimpah untuk perbaikan gizi dan pengentasan *Stunting* dengan tujuan utama untuk mensejahterakan para Mustahik (Dakhoir dkk, 2021).

Persamaan penelitian Akhmad Dakhoir, dkk dengan penelitian yang diajukan Peneliti adalah pengoptimalan dana zakat dalam pengentasan masalah kesehatan berupa gizi buruk dan *stunting* dan pemanfaatan dana zakat terhadap penurunan *stunting* dan kebutuhan gizi pada balita. Sementara itu, menjadi pembeda penelitian

Akmal Dakhoir, dkk dengan penelitian yang Peneliti teliti terletak pada bentuk kolaborasi lembaga dalam upaya penurunan *stunting* pada balita.

Kelima, artikel yang disusun oleh Hesti Septiana, dkk dalam jurnal Peduli Masyarakat, volume 4 no, 3 tahun 2022 yang berjudul peran zakat produktif dalam upaya peningkatan taraf ekonomi keluarga *stunting*. artikel tersebut menjelaskan bahwa kunci menurunkan angka *stunting* dengan mengentaskan kemiskinan melalui pemberian zakat produktif sehingga keluarga miskin tersebut dapat memperoleh gizi yang cukup. Adapun faktor penghambat terjadinya *stunting* lainnya yaitu tidak menikah di usia muda dan meningkatkan edukasi terkait pendidikan reproduksi serta pemenuhan gizi yang baik (Septiana, 2022).

Persamaan penelitian Hesti Septiana, dkk dengan penelitian yang diajukan Peneliti adalah upaya menurunkan *stunting* melalui pendayagunaan ZIS dengan mengentaskan permasalahan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga dan pemerintah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menjadi pembeda penelitian ini dengan fokus dalam Peneliti lakukan yaitu tempat lembaga dalam upaya kolaborasi dalam hal ini BAZNAS dan DP2KBP2PA di wilayah Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memaparkan suatu situasi, peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan yang tujuannya untuk mencari mengumpulkan informasi secara aktual dan rinci, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbandingan evaluasi. Agar mendapatkan sebuah informasi yang valid dan relevan tentang bagaimana bentuk kolaborasi yang pelaksanaannya oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dengan menyalurkan dana zakat untuk menurunkan *stunting* dan implementasi yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara tatap muka terhadap objek

penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal serta melakukan perjalanan ke lapangan (Bungin, 2004).

2. Jenis dan Sumber Data

Data dapat dikatakan sebagai kumpulan fakta, angka atau hal yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan dasar bagi suatu kesimpulan (Adi, 2021):

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti secara langsung melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan oleh penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber penelitian dari BAZNAS Kabupaten Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya disebut sebagai data sekunder yang artinya data sekunder menjadi data pendukung penelitian dengan memperhatikan literatur yang bersumber dari buku, artikel jurnal atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema atau topik maupun permasalahan penelitian yang diteliti yaitu proses kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam pendayagunaan ZIS untuk menurunkan *stunting* di Kabupaten Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan objek atau sasaran inti penelitian tersebut biasanya populer dalam jumlah banyak sehingga dalam pelaksanaannya perlu penggunaan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut (Adi, 2021).

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan komunikasi dua arah, yaitu terjadi hubungan pribadi antar sumber data (responden) dan pengumpul data. Teknik ini dilakukan karena adanya persepsi bahwa hanyalah responden yang paham terkait informasi yang dibutuhkan dan tidak bisa diamati dengan langsung atau menggunakan alat dan hanya dapat didapat melalui cara wawancara. Peneliti ingin menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui proses yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui kerja sama tim dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) dalam pendayagunaan ZIS untuk menurunkan *Stunting* di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dianggap dapat menggali informasi secara valid dan terperinci. Wawancara dilaksanakan dengan berdialog dan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam proses, wawancara akan berkembang pertanyaan mengikuti kebutuhan penelitian. Narasumber penelitian ini yaitu Bapak Munhamir, S.H. menjabat sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal dan Ibu Sudarni, S. Sos, M.M. selaku Ketua Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kendal serta beberapa responden yang dianggap perlu untuk memberikan informasi terkait penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara atau metode dalam mengamati objek penelitian untuk mengumpulkan data teknik ini dilakukan bertujuan mengurangi terjadinya kekeliruan informasi. Rianto adi dalam bukunya menjelaskan, adanya proses observasi untuk membuat catatan terkait perilaku dalam kenyataan atau mengetahui

jarak dalam kejadian. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap sasaran pengamatan dalam penelitian. Objek observasi pada penelitian ini yaitu BAZNAS dan DP2KBP2PA di wilayah Kabupaten Kendal. Observasi juga dilakukan dengan mengikuti informasi program-program yang diselenggarakan oleh objek penelitian baik media sosial ataupun data website.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan data menggunakan dokumentasi informasi yang terkait dengan proses penelitian. metode dokumentasi bertujuan agar dapat memperoleh kekuatan data yang sudah didapatkan dari hasil data-data sebelumnya dokumentasi tersebut berupa gambar, rekaman nakah dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2003) menjelaskan tahapan dalam menganalisis data dilapangan yang nantinya akan dilakukan oleh Peneliti untuk menggali data dan mencari kesimpulan kredibilitas data:

a. Reduksi data

Pasca peneliti dalam proses penggalan informasi data perlu dilaksanakan analisis data yaitu reduksi data yaitu dengan cara meringkas data, memilah data-data yang penting dan memfokuskan pada data yang penting.

b. Penyajian data

Data yang berbentuk teks naratif perlu diganti dalam jenis bentuk lain seperti grafik, matrik, dan bagan. kemudian digabungkan sehingga data dapat mudah dipahami sehingga peneliti dapat mudah menggali informasi dan menarik kesimpulan.

c. Verifikasi data

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terus menerus saat penelitian dilapangan. Jika kesimpulan diawal tidak dukungan oleh informasi data yang kredibel maka kesimpulan awal dapat berubah, sedangkan kesimpulan di awal terdapat data-data yang konsisten dan kuat maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan awal bersifat kredibel. Karena dalam penelitian yang bersifat kualitatif dalam masalah dan rumusan masalah itu bersifat sementara serta dapat berubah jika peneliti sudah melaksanakan riset dilapangan.

5. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data berarti sebuah rancangan yang harus diperbarui dari rancangan validasi dan alat ukur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, standar, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2007). Berikut teknik pengabsahan data yang akan digunakan Peneliti:

- a. Trianggulasi juga merupakan sebuah Teknik pengabsahan data yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang diluar data sebagai pengecekan perbandingan data yang sudah ada dengan cara membanding kan data wawancara dengan hasil observasi atau melakukan peninjauan dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap subjek dan focus penelitian (Sugiyono, 2003)
- b. *cross check* yaitu metode dalam pemeriksaan keabsahan informasi data yang memanfaatkan keadaan dengan membandingkan hasil wawancara dan objek penelitian kemudian diuraikan dengan data dari pengamatan dan data hasil proses wawancara, membandingkan berbagai sumber informasi didepan umum dengan secara pribadi, membandingkan keadaan waktu, membandingkan dengan berbagai prespektif, membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen (Moleong, 2007).

BAB II

KOLABORASI PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN *STUNTING*

A. Konsep Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Dalam istilah "kolaborasi", kata "kolaborasi" dimaksudkan untuk menyatukan tenaga atau untuk meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Tujuan lain dari kolaborasi adalah untuk menjelaskan proses menyelesaikan tugas dan tanggung jawab lintas batas, sektor, hubungan, organisasi, bahkan negara. (O'leary, 2010). Pada dasarnya proses kolaborasi memiliki makna tentang bagaimana kebersamaan, bentuk kerja sama, pola dalam melaksanakan berbagi tugas, dan pola menyamakan kesetaraan, serta membagi tanggung jawab, konsensus dan tanggungan antar setiap pihak yang berkolaborasi. Secara umum, kolaborasi berarti adanya pola serta bentuk jaringan yang dilakukan oleh antarindividu atau kelompok lembaga yang ingin berbagi, untuk saling berpartisipasi, dan saling memberikan kesepakatan untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama dalam kekolaborasian (Wanna, 2008). Pada hakikatnya sebuah kolaborasi merupakan pola hubungan dan konsekuensi yang timbul akibat adanya usaha strategi bersama untuk menangani masalah penting dalam kerja sama secara berkala dan berusaha menyelesaikannya bersama.

Wolf (2002) menjelaskan perlunya persiapan sebelum adanya proses awal terjadinya pembentukan kolaborasi:

a. Resource Sharing

Berkaitan membahas tentang menetapkan pola-pola dalam membagi sumber daya yang dibawa oleh pihak kolaborator dibawa ke dalam lembaga atau institusi kolaborasi, yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan kepemilikannya. *Resource sharing* bisa

dikatakan sebagai pembuatan nota kesepakatan atau *memorandum of understanding* atau adanya dokumen resmi yang didalamnya tentang adanya perjanjian antara kedua belah pihak dalam menyusun kerjasama dimasa depan agar lebih konkrit dan terinci.

b. *Rewards*

Rewards dapat diartikan sebagai alur dalam menemukan dan memilih cara atau teknik terbaik dalam menerapkan pemberian *reward*, upah bersama, atau pembagian manfaat bagi masing-masing kolaborator. Sebelum melaksanakan kolaborasi, perlu adanya perhitungan dasar yang dijadikan indikator dalam penetapan *reward* agar tidak menimbulkan terjadinya konflik internal antara kedua belah pihak.

c. *Commitment*

Commitment berkaitan dengan membangun hak dan kewajiban antar anggota kolaborasi untuk menyelenggarakan tugas-tugas ataupun menanggulangi permasalahan yang muncul saat proses kolaborasi. Maka perlu adanya *commitment* sebelum adanya proses kolaborasi terjadi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota kolaborasi.

d. *Responsibility*

Responsibility merupakan fenomena khas yang berkaitan dengan menurunnya tanggung jawab oleh anggota dari kolaborator saat menghadapi kondisi tertentu. Sebelum melaksanakan kolaborasi setiap pihak harus melibatkan diri dan diatur serta mendiskripsikan dengan jelas pada sebelum terbentuknya kolaborasi karena keberhasilan sebuah kolaborasi sangat dipengaruhi pada pembagian tugas dan tanggung jawab dengan kepatuhan dari setiap pihak kolaborator.

2. Manfaat Kolaborasi

Kolaborasi memiliki keuntungan dan manfaat bagi para kolaborator apabila dilaksanakan secara kolaboratif pada sebuah organisasi (Shuman and Twombly, 2010):

a. *Pooling of Talent and Strengths*

Kolaborasi bertujuan untuk mengumpulkan setiap kekuatan yang dimiliki pada anggota kolaborator dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, dan keahlian di bidang tertentu serta sebuah capaian yang dimiliki oleh anggota lain untuk mendapatkan tujuan bersama. Hal ini, akan menciptakan kemudahan dalam menyelenggarakan kolaborasi apabila semua melihat, mendapatkan manfaat, dan dilakukan dengan memberikan dukungan sehingga dapat menemukan jalan keluar dari adanya masalah yang muncul dan mendapatkan hasil yang terbaik.

b. *Development of Employee Skill*

Pelaksanaan kolaborasi akan menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan secara keseluruhan karena dapat meningkatkan komunikasi timbal balik, membagikan ide, dan memberikan pengalaman sehingga tercipta kerja sama yang baik dan berpikir positif bersama yang berdampak pada terjadinya peningkatan kualitas kerja. Kemudian akan terjadi peningkatan kualitas kerja yang berdampak positif pada budaya kerja dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama.

c. *Speeds Up Solution*

Manfaat kolaborasi ini dapat mengatasi masalah dengan cepat, tepat, dan tuntas. Karena kolaborasi akan menghasilkan progres kerja yang lebih cepat karena telah terbiasa memecahkan masalah bersama dan permasalahan dapat ditangani bersama-sama oleh banyak pihak yang kredibel dan berpengalaman di bidang tersebut.

3. Bentuk Kolaborasi

Kerja sama merupakan usaha yang baik bagi semua pihak karena dapat menghasilkan penyelesaian masalah bersama. Keberhasilan penyelenggaraan kolaborasi sangat berkaitan terhadap bentuk dan tempat kolaborasi terjadi karena berkaitan terhadap situasi, kondisi, kebutuhan, dan kesepakatan bersama. Menurut Callahan (2012) terdapat tiga bentuk kolaborasi, sebagai berikut:

a. Kolaborasi Tim (*Team Collaboration*)

Kolaborasi ini terdapat hubungan balasan yang terjadi secara jelas, karena adanya kesepakatan tujuan yang jelas yang harus tercapai dalam rentang waktu yang disepakati untuk meraih keinginan bersama. Seluruh elemen harus menuntaskan persoalan dengan pembagian tugas serta pola tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam kolaborasi tim ini sangat dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang berintegritas sebagai *collaborative leader* untuk membangkitkan semangat partisipasi anggota tim kolaborasi.

b. Kolaborasi Komunitas (*Community Collaboration*)

Proses terbentuknya kolaborasi terdapat adanya pembagian kekuasaan dengan pemeberian tanggung jawab sesuai dan jelas sehingga diharapkan pihak kolaborasi saling memberikan pengetahuan, berbagi pengalaman, dan keahliannya. Komunitas ini dibentuk untuk membantu menyelesaikan adanya masalah untuk memberikan saran dan nasehat pada proses kolaborasi berlangsung.

c. Kolaborasi Jaringan (*Network Collaboration*)

Bentuk kolaborasi ini terjadi atas dalam memenuhi kebutuhan yang kemudian tumbuh dalam sebuah jaringan. Pada individu yang terlibat saling melakukan dan membantu sehingga terjadi proses secara terbuka dan meluas. Peran-peran yang terjadi bersifat internal atau

khusus dan setiap anggota tidak mengenal antar satu dan yang lain, tapi terbuka dan percaya satu sama lain sebagai anggota

Sementara itu sebelum proses kolaborasi terjadi perlu adanya sebuah tahapan-tahapan yang diperlukan agar proses kolaborasi tersebut terdapat pemahaman bagaimana sebuah tugas harus di selesaikan dengan kapasitas kerja yang dimiliki anggota kolaborasi. Berikut tahap-tahap dalam pembentukan kolaborasi (Saleh, 2020):

a. Tahap I (*Problem Setting Step*)

Tahapan ini diartikan dalam pembagian masalah yaitu proses menganalisis dan mencatat apa permasalahan yang akan diselesaikan dengan kolaborasi serta mencari sumber daya yang kurang sebagai tahapan kesepakatan dan pembagian kewenangan tanggung jawab pendanaan terhadap pihak-pihak kolaborator.

b. Tahap II (*Direction Setting Step*)

Sebuah tahapan dalam menyusun aturan dasar serta penyusunan agenda kegiatan meliputi pola-pola dan pembentukan sub organisasi untuk membuat sebuah kesepakatan setiap pihak kolaborator, termasuk merumuskan informasi, memilih program kegiatan, dan persetujuan terkait apa saja yang ingin di kolaborasikan.

c. Tahap III (*Implementation Step*)

Tahap implementasi ini sebagai tahapan penting dalam proses kolaborasi, karena eksekusi yang terjadi akan berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi. Aturan dasar yang terbentuk menjadi sebagai pondasi dalam melaksanakan proses kolaborasi dengan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala.

4. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan sebuah peraturan yang diatur oleh lembaga publik baik lembaga itu sendiri atau dua lembaga lebih yang melibatkan pihak-pihak non-pemerintah secara langsung dalam proses

pengambilan keputusan kolektif yang formal yang berfokus pada kesepakatan dan persetujuan yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan, program, dan pengelolaan aset publik. Pengertian tersebut menekankan pada beberapa aspek kriteria penting antara lain (Ansell & Gash, 2007):

- a. Forum yang dibentuk penuh oleh lembaga publik,
- b. Anggota yang terlibat dalam forum merupakan non-pemerintah,
- c. Semua anggota terlibat proses pengambilan keputusan secara langsung,
- d. Forum diadakan secara bersama dan formal
- e. Adanya forum untuk pengambilan keputusan bersama melalui konsensus,
- f. Fokus terhadap kebijakan-kebijakan publik atau manajemen publik.

Model tata *collaborative governance* dianggap mampu dalam menyatukan persepsi dan Kerjasama berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Collaborative governance diartikan menjadi proses pelibatan pihak pemerintah dengan masyarakat sipil, serta pihak swasta untuk mrncapai sebuah upaya mencari keputusan bersama serta mencapai konsensus. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pertemuan secara berkala baik secara resmi maupun tidak resmi. Terbentuknya *collaborative governance* biasanya diprakarsai oleh pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta atau lembaga non-pemerintah serta Masyarakat sipil. Kemudian dalam teori ini terjadi oleh badan publik serta masyarakat sipil, akan memberikan keuntungannya meliputi terhindar dari adanya pembengkakan anggaran dalam melaksanakan kebijakan publik dan memberikan kepercayaan publik. Apabila pembuat upaya kolaborasi yang diinisiasi oleh lembaga publik yang memerlukan keterlibatan masyarakat sipil, hal itu bisa dikatakan dengan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007).

Sementara itu, banyak organisasi menggunakan *collaborative governance* bertujuan untuk melakukan perubahan masyarakat sosial yang mudah dijangkau oleh publik serta menghadapi permasalahan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga sehingga dengan kolaborasi tersebut

tercipta fleksibilitas dan efisiensi kerja dalam memecahkan permasalahan (Susanto, dkk, 2023). dalam teori ini, *collaborative governace* berfokus dalam penyelesaian isu-isu publik dengan tujuan memutuskan kebijakan publik guna mencapainya sebuah keputusan konsensus sehingga terjadi mediasi transformatif atau penyelesaian secara sengketa alternatif. Model tata kelola kolaboratif tersebut sangat mejadi komitmen dalam memberikan strategi pemeberdayaan serta *stakeholder* yang lemah akan mudah menganalisis persoalan dan memecahkan permasalahan (Ansell & Gash, 2007). Selain itu, Anshell & Gash menyimpulkan terdapat 4 variabel utama terkait kajian model *collaborative governance* antara lain kondisi awal lembaga, desain kelembagaan kolaborator, *leadership* atau kepemimpinan yang berintegritas, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2007). Kemudian uraian tahap terjadinya *collaborative governance* sebagai berikut (Ansell & Gash, 2007):

a. Kondisi awal

Kondisi awal merupakan kondisi adanya fenomena, antara lain pemangku kepentingan dalam menginisiasi untuk mencapai visi dan tujuan bersama, Riwayat dalam menghormati kerjasama yang ada dalam menjalin dan menciptakan kepercayaan satu sama lain sebagai peningkatan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan pengetahuan.

b. Desain kelembagaan

Dalam desain kelembagaan memiliki aturan dengan adanya peraturan dasar yang kaitanya dengan prosedur kolaborasi proses yang *legal formal*, transparansi terhadap proses, inklusivitas partisipan, serta adanya eksklusivitas forum. Hal ini meminta agar para pemimpin atau *stakeholders* yang memiliki kepentingan untuk selalu mengeksplorasi, kompromi, dan terlibat bersama. Peran tersebut agar proses kolaborasi dapat berjalan secara jangka panjang dan sifat kolaborasi yang berkelanjutan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Pemangku kepentingan mampu menjadi sosok pemimpin yang merangkul, memberdayakan dan merangkul seluruh elemen yang terlibat serta dapat memobilisasi kesuksesan proses kolaborasi. Kepercayaan yang rendah akan mempengaruhi lemahnya proses *collaborative governance*, kepemimpinan fasilitatif merupakan kepemimpinan yang kaitanya dengan pertemuan yang prakarsai oleh pemangku kepentingan dalam rangka penetapan adanya peraturan yang jelas serta untuk terbangunnya rasa percaya didalam publik dan memberikan fasilitas dialog antara *stakeholder* dan pembagian *rewards* yang telah ditentukan.

d. Proses kolaboratif

Proses kolaboratif dilakukan dengan diawali membangun kepercayaan oleh para stakeholder dengan dialog tatap muka sehingga dapat terbangun kerpercayaan yang mempengaruhi terhadap adanya komitmen bersama yang terjalin dalam proses kolaborasi, apabila komitmen kepercayaan sudah terjalin akan terjalin konsep pemahaman yang dipahami oleh setiap pihak dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi dan merumuskan visi serta misi yang jelas. hasil dari proses kolaborasi berupa rancangan atau rencana program strategis untuk menjalankan kolaborasi.

B. Konsep Pendayagunaan ZIS

1. Pengertian Pendayagunaan ZIS

Kata dasar pendayagunaan adalah daya dan guna, dengan awalan pe dan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata daya diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dan kata guna memiliki arti manfaat. Dengan demikian, pendayagunaan usaha untuk mencapai hasil dan keuntungan yang menguntungkan dapat diartikan sebagai pendayagunaan usaha

untuk mencapai hasil dan keuntungan yang menguntungkan. (Aab, 2017). Pemanfaatan zakat dapat dilihat dari pendistribusian dana zakat yang dapat dilihat menjadi dua jenis. yang pertama, pendistribusian dana zakat konsumtif kepada mustahik. Pembagian atau pendistribusian zakat ini dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan sosial karena penggunaanya yang berlangsung dalam waktu yang singkat. yang kedua pendistribusian dana zakat produktif dengan memberikan modal usaha untuk kegiatan-kegiatan produktif mustahik sehingga dana zakat dapat terus dimanfaatkan. Selanjutnya dalam pola-pola pendayagunaan dana zakat dapat disalurkan dengan dua cara pendistribusian yaitu dengan pola konvensional (konsumtif) dan modern (produktif). Pada metode tradisional, dana zakat diberikan secara langsung kepada mustahik untuk memberikan kemandirian sosial atau pemberdayaan. ini dilakukan karena mustahik tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri., seperti orang tua (jompo), disabilitas, atau orang cacat. untuk memungkinkan pendayagunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pola kontemporer dapat diartikan sebagai pemberian dana zakat kepada mustahik oleh amil untuk digunakan dalam operasional bisnis. Pola kontemporer ini memiliki target yang harus dicapai sehingga dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzakki (Bariadi dkk, 2005)

Zakat diartikan dalam bahasa *zaka* memiliki arti suci, tumbuh, berkat atau kebaikan. Sedangkan dalam istilah memiliki arti kadar harta dalam kondisi tertentu yang wajib diberikan untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan sesuai syarat dengan tujuan agar harta bertumbuh dan berkembang (KBBI, 2005). Menurut pendapat Zuhayly pengertian dalam teori zakat oleh Mazhab Maliki dikatakan pemberian sebagian harta yang dimiliki secara khusus dan mencapai Nisab atau nilai Batasan kewajiban zakat kepada mustahik delapan asnaf dengan syarat dipunyai secara penuh hartanya dan melebihi haul atau satu tahun dan bukan dari barang pertanian juga tambang (Zuhayly, 2008). Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang-orang Muslim secara wajib

sesuai dengan syarat dan anjuran yang ditetapkan. Zakat sebagai ibadah yang dilakukan wajib oleh seluruh umat islam yang mampu secara finansial dan mencapai batas yang ditentukan serta sebagai kegiatan sosial masyarakat menyesuaikan perkembangan umat di manapun berada (Muftisany, 2021).

Zakat wajib bagi seluruh umat muslim baik yang masih bayi atau sudah usia tua, memiliki akal yang sehat ataupun kondisi jiwa terganggu (gila) mereka mempunyai kewajiban untuk berzakat. Peraturan tersebut bukan merupakan sebuah anjuran namun kewajiban yang harus ditunaikan dan bersifat mengikat. Zakat yang dikeluarkan memiliki aturan di setiap kadarnya, zakat yang dikeluarkan juga harus melebihi batas nisab, zakat yang dikeluarkan kembali diberikan kepada penerima zakat yang telah diatur yaitu delapan golongan yang disebut Mustahik (Rasyad, 2020). Perintah Allah SWT bersabda dalam Q.S At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Kementerian Agama, 2015)

Dari kutipan ayat di atas menjelaskan bahwasanya zakat bersifat mutlak dan setiap muslim tidak bisa menghindari dari kewajiban zakat apabila sudah melampaui ketentuan yang telah ditentukan. Perilaku berzakat juga sebagai upaya berdakwah secara modern dengan mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu terkini melalui kemajuan teknologi sehingga informasi dapat di akses oleh semua kalangan masyarakat (Pimay & Savitri, 2021).

Zakat terdapat dua macam kategori. Pertama, zakat memiliki kaitan dengan kesucian jiwa yaitu dikenal dengan zakat fitrah. Kedua, zakat yang dikeluarkan atas mensucikan harta seperti emas, binatang ternak, barang tambang, barang dagangan, buah-buahan, tanam-tanaman dan barang temuan

sesuai dengan ketentuan Al-Quran, sunnah, dan ijtma' ulama yang dikenal dengan Zakat Mal (Mu'is, 2011). Zakat bersifat wajib bagi yang beragama islam laki-laki atau perempuan karena bersifat mengikat apabila telah mencapai ketentuan yang dipersyaratkan. Syarat-syarat tersebut dibuat agar membayarkan zakatnya secara sukarela dan hati yang rela sehingga dapat tercapai target kesucian yang dipersyaratkan. Berikut adalah adanya syarat-syarat disepakati oleh para ulama dalam menunaikan zakat sebagai berikut (Hikmat, dkk, 2008):

a. Milik Sempurna

Harta yang dizakatkan berada dalam kekuasaan yang menzakatkan, dalam arti memiliki kepemilikan hasil dan pemanfaatannya. Hal ini memberikan syarat agar zakat yang diberikan didasarkan oleh pemilik dan pemberian sesuai dengan orang-orang yang berhak sesuai syarat. Pemilik harta benar benar memiliki harta tersebut secara sempurna karena apabila kepemilikan masih menjadi tanggungan ciciclan maka tidak wajib berzakat,

Sedangkan pertumbuhan harta kepemilikan dalam jangka estimasi tertentu dengan bertambahnya nilai tambah seperti emas, perak, serta mata uang yang nantinya akan memiliki nilai tambah jika diperjualbelikan. Maka harta tersebut wajib dizakatkan dan jika harta tersebut tidak berkembang maka hukumnya tidak wajib untuk dizakati.

b. Berkembang Secara Riil

Harta yang berkembang yang dimaksud yaitu bertambahnya nilai akibat proses perdagangan dan perkembangan. Harta tersebut seperti emas, ataupun aset yang dalam proses perdagangan bertambah nilai tukarnya, harta yang terus bertambah nilainya dalam jangka waktu tertentu wajib atas zakat dan apabila nilainya tidak bertambah dalam jangka tertentu maka memiliki hukum tidak wajib zakat.

c. Mencapai Nisab

Nisab merupakan batasan minimal yang ditentukan menyebabkan nilai harta bertambah sehingga mencapai kewajiban berzakat. Seperti contoh nisab emas sebesar 8,5 gram dengan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari nilai jualnya. Nisab dihitung diluar kebutuhan pokok dan sudah mencapai Haul atau jangka waktu yang ditentukan berupa satu tahun dihitung semenjak kepemilikan harta. Apabila pemberian harta tanpa adanya nisab bisa disebut dengan infaq atau sedekah.

d. Melebihi Kebutuhan Pokok

Kewajiban zakat harus didasarkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga zakat yang dikeluarkan setelah adanya kelebihan harta dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diartikan sebagai kebutuhan pangan, sandang, serta papan. Persyaratan tersebut hadir untuk kemaslahatan umat yang menyasar pada orang kaya dan dibagikan kepada yang kurang beruntung untuk mengentaskan kasus-kasus sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan soaial dengan indikator yang jelas.

Dalam Upaya penyaluran kepada mustahik zakat bertujuan untuk memberdayakan umat yang dibagi menjadi tiga kemanfaatan yaitu (Furqon, 2015):

a. Bagi Muzakki

- 1) Untuk mensucikan jiwa serta menjaga diri dari perilaku kikir
- 2) Sebagai wujud rasa syukur pada Allah Swt
- 3) Membiasakan berbagi kepada sesama
- 4) Dalam upaya mensucikan harta yang halal

b. Bagi Mustahik

- 1) Memberikan pertolongan dari kesulitan yang sedang menimpanya
- 2) Terbebas dari sifat dengki

c. Bagi Masyarakat

- 1) Mengandung nilai sebagai tanggung jawab sosial bagi masyarakat.
- 2) Mengandung nilai ekonomi sebagai pemberdayaan umat
- 3) Mengandung nilai kesenjangan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan dan memecah terjadinya konflik di masyarakat.

2. Golongan Mustahik

Menurut Supena dan Darmuin (2009) menjelaskan terdapat delapan asnaf yang wajib mendapatkan penyaluran harta zakat atas perintah Allah Swt di ayat 60 Surat At-Taubah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan kondisi dengan ketidakmampuannya dalam harta (sarana) ataupun tenaga (prasarana) dalam berkehidupan di masyarakat atau tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.
- b. Miskin, keadaan yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya atau sudah berusaha namun masih terasa kekurangan atau belum tercukupi
- c. Amil sebagai pihak pengelola yang tugasnya untuk mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan harta zakat dari muzakki kepada para mustahik.
- d. Golongan muallaf sebagai orang kemungkinan memiliki potensi untuk masuk agama islam maupun orang yang lemah hatinya agar masuk dan mempertahankan keimanannya terhadap agama islam.
- e. Riqab atau hamba sahaya merupakan budak yang lemah yang memperjuangkan kemerdekaan dirinya, tujuan zakat yang diberikan untuk menebus dan melepaskan dirinya dari perbudakan.
- f. Gharimin merupakan kondisi orang yang memiliki hutang sebab kebutuhannya sehingga perlu adanya bantuan untuk menunjang kegiatan yang halal agar dapat melunasi hutang yang dimilikinya.
- g. Sabilillah atau jihad yaitu mereka yang sedang memperjuangkan agama islam atau sedang dalam berdakwah sehingga dapat mendapatkan bagian

zakat untuk kebutuhannya baik secara individu atau kelompok seperti organisasi atau lembaga dakwah.

- h. Ibnu sabil merupakan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan namun ditengah perjalananya kehabisan bekal atau orang yang tidak mendapatkan bantuan ketika kehabisan bekal saat perjalananya. Apabila ibnu sabil ini orang terkaya dikampungnya maka tidak boleh ada seseorang yang membantunya, jika musafir tersebut orang yang fakir maka diperbolehkan memberikan dana zakat dari bagian fakir, bukan ibnu sabil.

3. Tahap-tahap Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan ZIS dalam pemanfaatan dana zakat dapat diberikan kepada mustahik dalam tiga tahap dalam penyaluran antara lain:

- a. Penyaluran Murni

Tahap dalam penyaluran murni diartikan dalam memberikan dana yang dapat digunakan untuk kegiatan secara langsung dan dimanfaatkan langsung habis yang berorientasi tertuju kepada mustahik dalam penyampaian bantuan dalam prioritas bantuan dana zakat

- b. Semi Pendayagunaan

Dana pendayagunaan selain untuk dihibahkan kepada mustahik yang dimanfaatkan secara konsumtif juga dapat diberikan dalam upaya membantu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM), dalam tahap ini diartikan dalam pemanfaatan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif namun juga pemanfaatan dengan program-program pemberdayaan kepada mustahik secara langsung.

- c. Pendayagunaan

Pemanfaatan yang dilakukan dalam tahapan ini dapat diartikan dalam kegiatan tahap akhir yaitu kegiatan pendayagunaan tidak

hanya untuk kegiatan konsumtif semata yang digunakan ecaran habis namun terdapat kegiatan dalam pengembangan SDM dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan secara berkala terus berputar didalam kehidupan mustahik. Hasil dari kegiatan pendayagunaan terdapat perubahan yang terjadi kepada mustahik dalam Upaya merubah kehidupan social Yng lebih baik meningktkan kehidupan mustahik ysehingga dalam penggunaan dana pendayagunaan secara maksimal.

Penyaluran dan pendistribusian ZIS dalam pendayagunaan dapat diartikan sebagai pemberian hak zakat diberikan pada orang yang membutuhkan, dengan catatan dana zakat kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pendayagunaan tersebut harus memiliki dampak positif terhadap kehidupan mustahik dalam tingkat ekonomi atau kondisi sosial. Dalam segi ekonomi mustahik diharapkan dapat memiliki kehidupan yang mandiri untuk mensejahterakan diri dan keluarga. Sementara dalam segi sosial mustahik di dorong untuk hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa adanya perbedaan tingkat sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat yang didistribusikan bertujuan yang bersifat produktif dan kreatif (Musa, 2020). Dalam prakteknya pendayagunaan ZIS menjelaskan berbagai bentuk-bentuk pendistribusian zakat sebagai berikut (Fitri, 2017):

a. Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional merupakan penyaluran dana zakat yang didistribusikan langsung untuk mustahik dalam mencukupik keperluan kebutuhan sehari-hari atau metode ini untuk mengatasi masalah mustahik dalam jangka waktu yang cepat seperti dalam penyaluran zakat fitrah dan pemberian zakat harta pada mustahik yang memiliki hak mendapatkan harta zakat karena tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan atau terkena musibah bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Penyaluran zakat konsumtif kreatif dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan penunjang dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial, seperti contoh pendistribusian perlengkapan sekolah, bantuan biaya pendidikan (beasiswa), bantuan sarana ibadah dan pralatan penunjang pekerjaan bagi mustahik.

c. Produktif Konvensional

Zakat yang disalurkan dari metode pendayagunaan ini adalah pemberian barang yang berbentuk produktif, seperti hewan ternak, alat usaha atau sebagainya untuk penunjang kegiatan produktif sehingga mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi dirinya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat produktif dan kreatif dapat dilakukan dengan memberikan dana untuk mendorong penerima zakat untuk melakukan lebih banyak usaha sebagai pembagian sosial atau membangun usaha produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat menjelaskan terakait pendayagunaan dana zakat tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hasil pendayagunaan dana zakat di dayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama,
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat digunakan untuk usaha produktif,
- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpuln zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam proses pelaksanaannya penyaluran zakat memiliki prinsip dalam pendayagunaan ZIS sebagai berikut (Bariadi dkk, 2005):

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima zakat (Mustahik)

Pendistribusian yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan apabila di wilayah layanan zakat tidak adanya mustahik yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- b. Pendayagunaan ZIS dapat menggunakan ekonomi produktif sebagai penunjang sehingga menciptakan kegiatan usaha untuk mendapatkan pendapatan yang tetap bagi mustahik

Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan pemberian modal usaha dengan bentuk usaha bisa dengan kegiatan produktif yang terencana serta memberikan kemanfaatan bagi mustahik.

- c. Pendayagunaan ZIS yang sifatnya sukarela yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian

Keikutsertaan mustahik didasarkan pada sukarela atau tanpa paksaan dari pihak lain agar mampu terciptanya minat mustahik dalam proses pemberdayaan sehingga terciptanya kemandirian sosial ekonomi dengan bekerja dan memiliki kemampuan usaha.

- d. Pemilihan bidang usaha harus memperhatikan kemampuan mustahik

Mustahik yang akan menerima pendayagunaan ZIS tidak semua memiliki kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pemilihan penentuan usaha harus memperhatikan kondisi kemampuan mustahik sehingga mempermudah mustahik dalam mengembangkan usahanya.

- e. Pendampiangian teknis dan manajemen program pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan ZIS diharapkan tidak hanya memberikan bantuan di awal saja. Namun, pendampingan harus terus dilakukan dengan cara pendampingan teknis dan manajemen seperti pendampingan keuangan dan penjualan.

- f. Terdapat batas waktu program

Penentuan waktu pelaksanaan program perlu dilakukan guna bantuan yang diberikan tidak hanya diberikan terus menerus, dengan

adanya rentang waktu dalam pendayagunaan agar bisa mengukur bagaimana program pendayagunaan dapat berhasil.

- g. Terdapat lembaga penjamin jika terjadi kegagalan usaha

Lembaga penjamin sangat dibutuhkan dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan, tujuannya agar kegiatan usahanya dapat terjamin karena mustahik baru memulai usaha produktif akan merasa aman jika terjadi kegagalan memiliki penjamin usaha.

C. Konsep *Stunting*

Stunting terjadi akibat pertumbuhan linier yang tidak tercapainya potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. *Stunting* adalah anak yang pada usia 5 tahun ke bawah tidak memiliki berkembang akibat adanya kekurangan kecukupan gizi yang buruk, akibatnya anak menjadi kerdil di usia tersebut. Proses malnutrisi dapat pada proses dalam kandungan rahim ibu dan kondisi awal saat kelahiran bayi, sedangkan *stunting* terjadi ketika anak sudah memasuki usia 2 tahun keatas. Ada tiga indeks antropometri yang digunakan: berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Semua indeks ini ditunjukkan dengan standar deviasi unit z, atau Z-score. Berikut ini adalah klasifikasi status gizi *stunting* berdasarkan klasifikasi tinggi badan per umur (TB/U) (Kementerian Kesehatan RI, 2018):

Tabel 1. 1Klasifikasi Status Gizi *Stunting*

Sangat pendek	Zscore < -3,0 SD
Pendek	Zscore SD s/d <-2,0 SD
Normal	Zscore > -2,0 SD

Menurut kriteria *World Health Organizatio -MGRS Multicenter Growth Reference Study* (2006), bayi kondisi *stunting* dapat dilihat melalui tinggi badan menurut umur (TB/U). kementerian Kesehatan RI mengartikan bahwa *Stunting* sebagai z-score di bawah -2 SD/standar deviasi (*Stunting*) dan di bawah -3 SD (*Stunting parah*)

untuk di bawah 5 tahun. (Kementerian Kesehatan, 2018). Standar antropometri digunakan untuk menilai kualitas gizi pada balita dapat dilihat dengan cara memperhatikan hasil dari ukuran berat badan dan dengan tinggi badan sesuai standar antropometri pada balita. Standar antropometri anak juga digunakan sebagai capaian nilai gizi dan populasi pertumbuhan anak agar dapat mengidentifikasi anak-anak yang dinilai akan meningkatkan resiko *stunting* tanpa menunggu adanya dampak kekurangan status gizi, serta sebagai acuan dasar dalam kampanye ,edukasi dan dukungan publik terkait kasus-kasus pencegahan gangguan kesehatan gizi pada anak. (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

1. Faktor Penyebab *Stunting*

Faktor terjadinya *stunting* bukan hanya didasari oleh gizi buruk kronis pada ibu dan bayi dalam kandungan. Karenanya perlu adanya intervensi yang diperlukan agar dapat menurunkan pravelensi *Stunting* dilaksanakan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada balita dari didalam rahim hingga di bawah usia 5 tahun. Beberapa faktor pendorong terjadinya *stunting* dapat diuraikan sebagai berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2018):

- a. Pola asuh yang tidak memadai, hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan keluarga terutama orangtuanya saat sebelum kehamilan dan selama proses dalam kandungan serta setelah kelahiran bayi terkait kebutuhan gizi. Faktanya 60.000 anak usia 0 sampai 6 bulan kelahiran tidak menerima ASI (Air Susu Ibu) dengan lengkap, dan dari itu adanya 3 anak terdapat 2 anak yang berusia 0 sampai usia 24 bulan belum mendapatkan ASI (Air Susu Ibu), hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya Makanan Pendamping ASI (MP ASI) untuk menutupi kebutuhan gizi bayi mulai saat usia 6 bulan. Makanan Pendamping ASI (MP ASI) berfungsi sebagai pencukupan nutrisi bayi saat pertumbuhan daya tahan tubuh dan nutrisi.

- b. Pelayanan kesehatan yang terbatas, data Kementerian Kesehatan menyebutkan angka kehadiran anak ke Posyandu semakin menurun dan kurangnya akses anak dalam mendapatkan layanan imun serta terdapat 2 dari 3 ibu hamil tidak menerima kebutuhan suplemen zat besi dan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan.
- c. Akses mendapatkan makanan bergizi, karenanya banyak orang tua tidak mampu memperoleh makanan bergizi dengan tingginya harga-harga pangan di lapangan. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyebutkan Indonesia masih tergolong memiliki harga pangan yang mahal dari India dan Singapura serta masih terbatasnya makanan bergizi di Indonesia.
- d. Minimnya sanitasi dan air bersih, menurut data informasi di lapangan satu dari tiga rumah masih belum mempunyai kemudahan mendapatkan air bersih dan satu dari lima rumah tangga belum memiliki jamban untuk kehidupan sehari-hari

Penyebab *stunting* dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu secara langsung dan tidak langsung yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Mugiyati dkk, 2018):

- a. Secara Langsung

Faktor yang memberikan dampak langsung terhadap balita *stunting* yaitu ditandai dengan karakteristik balita yang memiliki berat badan yang kurang, akibat minimnya kecukupan gizi seimbang yang kurang, kondisi ibu hamil sebelum dan proses kehamilan dan adanya riwayat penyakit seperti infeksi pernafasan dan diare.

Penyebab lain yang dapat mempengaruhi *stunting* pada balita yaitu adanya infeksi yang diderita sehingga terjadi malas makan dan kurangnya gizi yang dikonsumsi karena infeksi menyebabkan balita cenderung lemas dan kurang asupan gizi.

b. Secara tidak langsung

Penyebab *stunting* secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh faktor praktek pengasuhan orang tua kepada anaknya. Seperti Pengetahuan edukasi terkait kebutuhan asupan gizi pada saat proses kehamilan dan setelah kehamilan bagi ibu hamil. Kemudian tidak adanya pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan secara eksklusif dan berkala selama 6 bulan juga menjadi pendorong terjadinya *stunting*. Sulitnya akses Kesehatan bagi ibu hamil, mahal-mahalnya barang kebutuhan makanan bergizi sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat, sanitasi dan air bersih yang minim.

2. Dampak *Stunting*

Dari permasalahan tersebut dapat memberikan dampak *stunting* secara jangka yang pendek dan dalam jangka yang panjang, antara lain sebagai berikut (Saputri dan Tumangger, 2019):

a. Efek Jangka Pendek

Stunting dapat mempengaruhi keterlambatan perkembangan kognitif, motorik dan bahasa yang kurang optimal. Serta dapat menjadi penyebab terjadinya resiko penyakit bagi anak sehingga memerlukan perawatan kesehatan yang berkelanjutan dan memerlukan biaya kesehatan yang tinggi.

b. Efek Jangka Panjang

Jangka panjang dari *stunting* memberikan konsekuensi berupa kondisi fisik pada anak yang kurang proporsional dan tidak maksimal sehingga pada saat dewasa kehidupannya akan terganggu. *Stunting* juga akan menurunkan kesehatan reproduksi, menyebabkan minimnya kemampuan belajar sehingga akan mengganggu prestasi dan produktivitasnya dalam berkehidupan di masa depan. Faktor tersebut

memberikan efek jangka panjang dan mengakibatkan ketertinggalan bagi anak yang terkena *stunting*.

Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) menetapkan terdapat dua intervensi dalam penanganan *Stunting* di Indonesia, antara lain:

a. Intervensi Gizi Spesifik

Menetapkan sasaran prioritas dalam mempercepat proses pencegahan *Stunting* meliputi ibu dengan kondisi hamil dan menyusui serta balita dengan usia 0-25 bulan serta memberikan perhatian penting terhadap wanita pada usia perkawinan dan remaja putri.:

1) Intervensi Prioritas

Sasaran prioritas dalam intervensi gizi spesifik yaitu ibu dengan kondisi hamil dan juga ibu dengan kondisi menyusui serta balita dengan usia 2 tahun. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan dengan pemenuhan gizi yang baik serta makanan tambahan bagi yang mengalami kondisi Kurang Energi Kronik (KEK).

2) Intervensi Pendukung

Menjadi fokus dalam sasaran penting intervensi gizi spesifik adalah wanita subur dan remaja putri serta anak-anak yang berusia 24-59 bulan. Pada golongan bentuk intervensinya dapat berupa pemberian suplemen tambah darah dan pemulihan perbaikan gizi yang kurang.

3) Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Tertentu

Merupakan kegiatan intervensi yang dalam pelaksanaannya menyoar kelompok sasaran tertentu di sesuaikan dengan kondisi keadaan darurat atau bencana. Seperti contoh program gizi darurat, Perlindungan malaria, pencegahan HIV, dan pencegahan cacangan pada anak.

b. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau instansi untuk kebutuhan menyoar kesehatan gizi keluarga dan masyarakat. Sementara intervensi sensitif menyoar terhadap penyebab secara tidak langsung diluar sektor Kesehatan yang dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kemudahan dalam mencukupi gizi kepada masyarakat
- 2) meningkatkan komitmen dalam kesadaran bersama serta praktek pemberian kecukupan gizi ibu dan balita
- 3) Peningkatan kemudahan dalam pemenuhan tingkat layanan kesehatan dan gizi
- 4) Peningkatan sarana sanitasi dan ketersediaan air bersih.

BAB III

**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KENDAL DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP2PA) KABUPATEN KENDAL**

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

BAZNAS Kabupaten Kendal bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Kendal akan terus meningkatkan pengelolaan ZIS di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 451.12./1364 dan Intruksi Bupati Nomor 3697 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Penunaian Zakat, kebijakan BAZNAS Kabupaten Kendal menetapkan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan melainkan melalui kesadaran dan penghayatan. Oleh karena itu, sosialisasi dan penghayatan terus menerus harus dilakukan.

1. Sejarah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk adanya Keputusan Presiden Rpublik Indonesia No. 8 Tahun 2001, yang menjadikan BAZNAS sebagai satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Kemudian adanya Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terus memberikan dampak dan kewenangan terhadap BAZNAS dalam pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan organisasi non-struktural yang beroperasi secara mandiri dan pelaporanya secara langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Laporan dilakukan di tingkat provinsi melalui keputusan gubernur atas usul kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota melalui keputusan bupati

atau wali kota atas usul kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota madya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Periode 2004-2007 secara resmi membentuk adanya Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kendal. Atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal terbitlah Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor. 45.1/38/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor. 45.1/689/2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa jabatan 2007-2010. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2016 terbit Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kendal Nomor. 451.1/73/2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal masa kerja 2016-2021, beserta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga terjadi perubahan BAZDA Kabupaten Kendal Meenjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.

2. Lokasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal berda di Jl. Taman Makam Pahlawan Kusumajati, Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 51314.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga utama menyejaterakan ummat

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;

- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4. Struktur Organisasi

Tabel 1. 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kendal 2021-2026

Dewan Pembina	
Bupati Kendal	
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	
Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoensia Kabupaten Kendal	
Pimpinan	
Dr. Syamsul Huda, S.Pd. I, M.Pd.I	Ketua
H. Moh. Antono, SE	Waka I
Munhamir, S.H	Waka II
M. Saifuddin Al Huda, S.Pd., M. Pd	Waka III
Hj. Nunuk Sarah Zenubia, S. Sos, M.Si	Waka IV
Dewan Pengawas	

KH. Idris Noer	Syariah, Manajemen Mutu dan Kepatuhan
DR. Ali Martin, S. IP, M.Si	Keuangan
Ahamd Bisri, S.H.I	Operasional dan Program
Badan Pelaksana/Amil	
Akhmad Mursyidi, S.H	Kepala Unit Pelaksana
Dewi Fatma Rosdiana	Kasubbid. UPZ, CSR dan Retail
Charlie Ibrahim Noech	Kasubbid. Layanan Muzaki
Dani Setiyawan, S. Kom	Kasubbid. IT dan Markom
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
Hari Wibowo	Kasubbid. Eko, Sos dan Dakwah
Abdul Majid	Kasubbid. Layanan Mustahik
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Laporan	
Evi Noviana Listiyanti	Kasubbag. Keuangan
Ahmad Zakkiyudin	Kasubbag. Adm, dan SDM
Nurul Amin	Kasubbag. Umum

5. Manajemen Pendayagunaan ZIS

a. Perencanaan

Strategi untuk pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Kendal dilakukan dengan pendataan mustahik secara menyeluruh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang terdapat di semua instansi di kabupaten, wilayah kecamatan serta desa di wilayah Kabupaten Kendal. Pengoptimalan pendataan mustahik akan mempermudah dalam upaya BAZNAS Kabupaten Kendal untuk merealisasikan program-program kerja yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial. Berikut program kerja BAZNAS Kabupaten Kendal:

- 1) Bidang Pendidikan
 - Beasiswa Santri BAZNAS
 - Beasiswa Sarjana
 - Beasiswa Tahfidz Al-quran

- Beasiswa Program Mahir BAZNAS
- 2) Bidang Ekonomi
 - *Zhiken*
 - Bantuan Ekonomi Produktif BAZNAS
- 3) Bidang Kesehatan
 - Rumah Sehat BAZNAS (RSB)
 - Program Jamban Sehat
 - BAZNAS Peduli *Stunting*
 - Khitan Ceria BAZNAS
 - *Sengkuyung Mbangun Griyo* (RTLH)
 - Ambulan Gratis
- 4) Bidang Kemanusiaan
 - BAZNAS Kendal Peduli
 - BAZNAS Tanggap Bencana
 - Sembako Cinta Zakat
- 5) Bidang Dakwah dan Advokasi
 - Kendal Taqwa
 - Gerakan Cinta Zakat
 - Santunan Anak Yatim
 - Qurban Bersama BAZNAS

Kemudian tercapainya target pendayagunaan ZIS diperlukan adanya skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak dan dapat merubah status sosial mustahik menjadi muzakki.

b. Pengelolaan

Proses pengelolaan dana pendayagunaan ZIS dihitung dengan skala presentase pendapatan dan kebutuhan yang harus direalisasikan kepada masyarakat dan kepada amil zakat. Model penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal melibatkan pemotongan 2,5% dari

penghasilan karyawan sesuai ketentuan zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Kendal juga memiliki rekening guna mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak ataupun sadaqah. Berikut daftar nomor rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Kendal:

Tabel 1. 3 Rekening BAZNAS Kendal

Transfer zakat	
Bank Jateng	2-018-01291-2
BRI	0034-01-004124-53-0
BSI	73034044443
Muamalat	5040015188
BNI	0915121198
Transfer Infaq	
Bank Jateng	2-018-01292-1
BRI	0034-01-012620-53-8
BSI	7202303336
Muamalat	5040015187

c. Pengawasan dan Evaluasi

Proses perhimpunan dan distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal dapat dilihat melalui *website* resmi baznasKendal.or.id atau dapat melalui media sosial resmi berikut:

Tabel 1. 4 Akun Media Sosial BAZNAS Kendal

<i>Instagram</i>	@BaznasKendal
<i>Youtube</i>	Baznas TV Kendal
<i>Facebook</i>	Baznas Kabupaten Kendal

B. Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal memiliki wewenang untuk perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan serta konstruksi, pengawasan serta fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Kendal, Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan

b. Misi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal memiliki misi mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jamani dan Rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri.

3. Lokasi

Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal bertempat di Jl. Soekarno Hatta Barat, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 51351

4. Struktur Organisasi

Tabel 1. 5 Struktur Organisasi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Kepala Dinas DP2KBP2PA	Albertus Hendri Setyawan, S.P, M.T.
------------------------	--

Sekretariat	Dwi Siamintarsih, S.KM. Kes
Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Dewi Setiyowati, S. E
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Sudarni, S. Sos., M.M.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Syaiful Huda, S.T, M.A
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Dwi Siamintarsih, S.KM. Kes

5. Program-Program Penanganan *Stunting*

a. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

Program kampung berkualitas atau Kampung KB sebagai program inovasi pemerintah untuk mempererat program peningkatan keluarga dengan tujuan untuk mempersempit ruang lingkup sasaran dalam satu kelurahan atau desa agar terdapat integrasi penyelenggaran pemberdayaan dan penguatan intitusi keluaraga. Kampung KB yang ada di Kabupaten Kendal terdapat 203 Desa/Kelurahan dan 286 Desa/Kelurahan yang belum tergabung menjadi Kampung KB dan rencana pada tahun 2024 seluruh Desa/Kelurahan di wilyaha Kabupaten Kendal dapat menjadi Kampung KB. Dalam pelaksanaanya kampung KB terbagi menjadi dua bagian program yaitu kelompok kerja yang meliputi Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), ketua pokja kampung KB dan kelompok ketahanan keluarga antara lain terdapat Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Dalam program penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Kendal kampung KB memiliki program Bernama Dapur Sehat Atasi *Stunting* atau DASHAT. Program tersebut berisi tentang seminar

Kesehatan dalam upaya penanganan *stunting* di wilayah desa/kelurahan, pengelolaan makanan sehat bagi balita, Pendidikan serta konseling bagi masyarakat dalam mengatasi masalah *stunting*, dan juga berupa pemberian makanan sehat pada balita yang terindikasi kasus *stunting*

b. *Audit kasus Stunting*

Program audit kasus *stunting* merupakan sebuah program dalam upaya mencari penyebab dan melakukan pencegahan atas terjadinya kasus *stunting* sehingga penyebab terjadinya *stunting* dapat ditanggulangi dan mencegah munculnya kembali atau kenaikan *stunting* di Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaannya DP2KBP2PA Kabupaten Kendal memiliki Program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Program tersebut merupakan kegiatan gotong royong donasi yang diberikan langsung kepada masyarakat yang berdampak dalam rangka untuk mempercepat penurunan *stunting*.

c. *Rembug Stunting*

Program *rembug stunting* merupakan suatu rangkaian musyawarah desa dalam rangka untuk penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa agar dapat memprioritaskan pemanfaatan penggunaan dana desa untuk program pencegahan serta penanganan kasus *stunting*. Proses musyawarah tersebut terdiri dari forum kader Kesehatan, PKK, Bidan Desa, Masyarakat desa, dan unsur perangkat desa. Forum tersebut untuk menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun kedepan sehingga dapat tercapainya intervensi dalam penanganan kasus *stunting* diwilayah desa.

d. Promosi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)

Program Bangga Kencana adalah program dalam upaya terwujudnya keluarga berkualitas yang menysasar pada generasi milenial

umur 15-25 tahun yang tujuannya agar dapat merencanakan kehidupan dimasa depan mulai dari bayi dalam kandungan, balita, usia remaja hingga dewasa, serta masa depan yang terencana dan mengatur usia kehamilan. Program Bangga kencana yang ada dalam DP2KBP2PA Kabupaten Kendal yaitu Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Apresiasi Duta Genre, Saka Kencana, roadshow advokasi dan kie sekolah di Kabupaten Kendal.

C. Gambaran Umum Pendayagunaan ZIS Pada Balita *Stunting* di BAZNAS Kabupaten Kendal

Pendayagunaan dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan didistribusikan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Unit Pengelola Zakat (UPZ) dibuat dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.

“Di BAZNAS Kendal ini, mekanisme penyaluran zakatnya melalui surat rekomendasi dari UPZ kemudian dana zakatnya kita salurkan melalui UPZ yang merekomendasikan. Sehingga harapannya akan minim terjadi salah sasaran dalam penyaluran dana zakat. Dan pihak UPZ akan bisa memonitoring mustahik dalam memanfaatkan dana zakatnya.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Munhamir juga menjelaskan, salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kendal adalah penanganan bidang kesehatan yaitu kemudahan akses dan mendapatkan fasilitas kesehatan dan kecukupan pemenuhan gizi pada masyarakat Kabupaten Kendal.

“pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kendal yang paling besar salah satunya penanganan dalam bidang kesehatan, karena kesehatan itu penting. Kalau orang tidak sehat diberikan dana zakat produktif pasti dana tersebut tidak dapat berkembang. Sehingga kita dari BAZNAS Kendal hadir memberikan kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak (Munhamir, wawancara, 15 November 2023).

Dalam penanganan kasus *stunting* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal juga berperan penting untuk mendukung segala program percepatan penurunan *stunting* yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal.

“Dalam penanganan kasus stunting, BAZNAS Kendal juga hadir dalam program-program yang diselenggarakan lembaga lain. Karena kan kita BAZNAS Kendal hanya sebagai pengelola dana zakat yang kemudian dana zakat nya tersebut disalurkan kembali kepada mustahik sehingga kita BAZNAS Kendal membutuhkan data-data mustahik yang perlu kita salurkan haknya. Seperti contohnya kasus stunting, dinas DP2KBP2PA sebagai penanggung jawab pemerintah dalam hal penanganan kasus stunting sehingga kita membutuhkan kolaborasi agar kita dapat membantu program penurunan stunting yang ada di DP2KBP2PA. tidak hanya itu kita BAZNAS Kendal juga menjalin komunikasi dengan Dinas Kesehatan sebagai bentuk edukasi kepada kesehatan masyarakat agar saling bisa memfasilitasi dalam hal pelayanan kesehatan dan penyaluran dana zakat di setiap puskesmas di Kabupaten Kendal. Dalam hal advokasi kita BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal di bantu oleh PKK yang ada di seluruh Kabupaten Kendal. dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga yang ada di tingkat Desa/Kelurahan.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Program-program pendayagunaan ZIS untuk balita *stunting* dilaksanakan dengan program kerja yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan di sesuaikan dengan program-program yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal salah satunya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

“yang sekarang sedang ramai di desa-desa yaitu program pemberian makanan tambahan (PMT) yang menyesuaikan program dari DP2KBP2PA yaitu program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) nanti di setiap desa ada tim khusus untuk masak makanan tambahan buat anak stunting kemudian di distribusikan ke rumah-rumah balita stunting. Baznas juga menyalurkan dana

zakat untuk program Bapak/Bunda Asuh Anak stunting (BAAS) yang nanti dana zakatnya di berikan ke mustahik untuk program PMT ini.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Program pendayagunaan dana zakat untuk balita selanjutnya yaitu layanan kesehatan gratis pada balita *stunting* yang tujuan dari dana zakat tersebut untuk membantu meringankan biaya fasilitas kesehatan bagi mustahik.

“kita BAZNAS Kendal juga membantu balita stunting dalam akses kesehatan yang ada di Puskesmas atau RSUD. Paling banyak pembiayaan di RSUD karena biasanya dampak stuntingnya sudah parah sehingga membutuhkan perawatan yang lama dan pembiayaan yang besar sehingga BAZNAS Kendal hadir untuk itu. mekanismenya mudah hanya meminta surat rekomendasi dari Bidan Desa dan melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Desa yang kemudian BAZNAS Kendal setiap bulanya akan membayarkan seluruhh kebutuhan mustahik yang ada di Puskesmas atau RSUD melalui UPZ yang ada disitu.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Munhamir juga menjelaskan bahwa lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal melakukan pelaksanaan dalam survei kelayakan langsung kepada mustahik yang memanfaatkan program layanan kesehatan untuk balita *stunting*

“agar tidak terjadi salah sasaran kita BAZNAS Kendal melakukan survei kelayakan langsung kepada mustahik dengan datang kerumahnya atau melalui UPZ, karena agar tidak terjadi adanya oknum dalam pendayagunaan dana zakat ini dan dana zakat dapat dimanfaatkan mustahik yang benar-benar membutuhkan.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Revitalisasi peningkatan rumah sehat juga menjadi program pendayagunaan ZIS bagi balita *stunting* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal kemudian mencari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya *stunting* pada balita oleh kondisi lingkungan rumah

“kita BAZNAS Kendal juga melakukan program jamban bersih dan revitalisasi rumah seperti pembuatan ventilasi udara, ataupun pembuatan lantai rumah karena percuma kalau kita selalu memberikan kebutuhan gizi tetapi kondisi lingkungan selalu mendorong untuk prilaku hidup yang tidak sehat, sehingga program ini lebih menysasar kepada balita stunting yang sudah parah sehingga

kita BAZNAS Kendal akan memprioritaskan Balita tersebut agar segera ditangani” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

D. Gambaran Umum Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA Dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kendal

Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal diartikan sebagai bentuk kerjasama yang terjalin untuk saling membantu dalam hal mencukupi kebutuhan satu sama lain. Hubungan antara kedua lembaga tersebut terjalin karena adanya surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Kendal untuk membentuk adanya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal. Sehingga pelaksanaan tugasnya tersebut perlu adanya strategi dalam hal percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

“kita ada program yang bernama tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan BAZNAS itu ikut dalam tim itu, dan sangat membantu program-program yang kita miliki untuk selalu di support.”(Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

Untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) melaksanakan beberapa pertemuan yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dalam hal mekanisme dan pembagian kerja untuk pelaksanaan program penurunan *stunting* kepada masyarakat. Pertemuan tersebut antara lain :

1. Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

Tanggal: 21 Februari 2023

Tempat: Gedung Abdi Praja Pemerintah Kabupaten Kendal

Agenda: Meningkatkan komitmen sebagai upaya akselerasi penurunan *stunting* dan sinkronisasi pelaksanaan dalam program serta adanya kegiatan percepatan *stunting* dari perangkat daerah, pemerintah desa atau kepada pemangku kepentingan

Rapat Koordinasi Strategi Komunikasi

Waktu : 14 September 2023

Tempat : Gedung PGRI Kabupaten Kendal

Agenda : Menyusun Dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat dan Menyusun peraturan Kebijakan kepala daerah tentang strategi komunikasi perilaku penurunan *stunting*.

2. Rapat Koordinasi Deseminasi Audit Kasus *Stunting* II dan Evaluasi Kasus *Stunting* I

Tanggal : 26 September 2023

Tempat : Gedung Wanita Kabupaten Kendal

Agenda : Pemaparan hasil penanganan kasusu *stunting* dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan kasus *stunting*.

Sudarni juga menjelaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan program-program penurunan *stunting* agar dapat menyamakan persepsi sehingga penurunan *stunting* dapat dicapai dengan maksimal.

“rapat-rapat koordinasi perlu terus kita lakukan agar program penurunan stunting dapat segera teratasi dan tidak terjadi adanya stunting-stunting baru sehingga prevalensi stunting di Kabupaten Kendal dapat turun,” (Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

Hadirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal pada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal sangat memberikan dampak yang besar dalam hal pemberian bantuan anggaran untuk dapat dimanfaatkan kepada balita yang mengalami kasus *stunting*. Dalam hal ini penyaluran dana pada program Bapak/Bunda asuh anak *stunting* (BAAS) yang dana tersebut dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan (PMT) kepada desa/kelurahan dengan kasus *stunting* yang masih tinggi.

“BAZNAS Kendal juga berkontribusi pada program BAAS untuk penyaluran PMT pada desa yang stuntingnya masih banyak karena membutuhkan biaya yang banyak juga, karena tidak semua desa yang kita bantu kita pilih yang

pemerintah desanya masih kuwalahan dalam penanganan stunting di daerahnya itu.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal melaksanakan monitoring bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal kepada penerima manfaat bantuan percepatan penurunan *stunting* yaitu program revitalisasi peningkatan rumah sehat berupa perbaikan rumah dan pembuatan jamban bersih.

“BAZNAS Kendal sering mengajak kita untuk survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung pemberian bantuan tersebut sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak salah sasaran sehingga mampu memberikan semangat bagi pihak keluarganya agar balita tersebut bisa tercukupi kebutuhan gizi serta lingkungan yang sehat.” (Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

BAB IV
ANALISIS KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN *STUNTING* DI
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Program Pendayagunaan ZIS pada Balita *Stunting* di BAZNAS Kabupaten Kendal

1. Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Kendal

Pendayagunaan ZIS dapat diartikan sebagai pemanfaatan dana zakat yang kemudian disalurkan pada mustahik agar dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam berkehidupan sehari-hari. Dana zakat mempunyai peranan penting agar dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat dengan demikian dana zakat tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma namun terdapat sistem kontrol agar dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan mustahik. Peran pendayagunaan ZIS dapat memberikan pembiayaan kehidupan mustahik secara konsisten karena dapat memberikan penghasilan yang tetap, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, pengembangan usahanya serta mampu menyisihkan penghasilannya untuk ditabung.

Proses pendayagunaan ZIS harus memiliki konsep pendistribusian yang matang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik di lapangan dan penerimaan yang tepat sasaran agar dana zakat dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam proses pendayagunaan ZIS yaitu pengumpulan dana zakat secara maksimal oleh amil kepada muzaki sehingga pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan oleh mustahik secara merata dan berkala di Masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal mendayagunakaan dana zakat secara konsumtif dan produktif menyesuaikan kebutuhan mustahik. Kebutuhan mustahik tersebut diberikan pembiayaan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

atas rekomendasi dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) sehingga dana zakat tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dimanfaatkan oleh mustahik dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal mendistribusikan penerimaan zakat menggunakan model pendistribusian zakat tradisional dan pendistribusian zakat kreatif guna mendorong agar para mustahik dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dengan membantu mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan mustahik. Pendayagunaan tersebut memberikan kemanfaatan dalam mencukupi kebutuhan primer dan sekunder mustahik sehingga harapannya adanya pendistribusian pendayagunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dapat mensejahterakan kehidupan mustahik sehingga para mustahik dapat merubah nasibnya menjadi muzaki.

a. Analisis Sumber Perhimpunan Zakat

Penghimpunan pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal di dapat melalui penerimaan zakat yang di transfer kepada rekening resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Kemudian dana zakat tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan didistribusikan kembali kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal mulai bulan Januari hingga Oktober mendapatkan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 8.706.015.144 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) Pengumpulan dana zakat juga Sebagian besar diperoleh dengan pemotongan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada pada wilayah Kabupaten Kendal. Serta pengumpulan dana zakat juga dimaksimalkan melalui penerimaan zakat pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berada pada wilayah Kabupaten Kendal.

1) Unit Pengelola Zakat (UPZ)

Salah satu satuan organisasi yang beroperasi di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal adalah Unit Pengelola Zakat (UPZ). Tujuan dari UPZ adalah untuk mengumpulkan dana zakat dan membantu muzaki yang berada di lembaga pemerintah, BUMD, dan perusahaan swasta di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut juga sebagai pemantau dan monitoring dalam proses pendayagunaan zakat terhadap mustahik. Unit Pengelola Zakat (UPZ) memberikan hasil pengumpulan dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal kemudian Unit Pengelola Zakat (UPZ) dapat mendistribusikan dana zakat yang diberikan kepada orang miskin di wilayah Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut dengan memberikan proposal pendistribusian zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Berikut daftar Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kabupaten Kendal:

- a) UPZ Pemerintah Kabupaten Kendal
- b) UPZ Kecamatan se-Kabupaten Kendal
- c) UPZ Puskesmas se-Kabupaten Kendal
- d) UPZ Kordinator Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kendal
- e) UPZ Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kendal
- f) UPZ Pengelola Pasar
- g) UPZ RSUD dr. Soewondo

2) Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Zakat profesi dapat diartikan kewajiban pengeluran zakat atas penghasilan dan jabatan yang dimiliki yaitu Aparatur

Sipil Negara (ASN). Zakat tersebut dikeluarkan pada satu bulan sekali dari hasil total pendapatan satu haul atau satu tahun sebesar 2.5% kemudian dibagi 12 bulan dan setiap satu bulan ditransfer pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal sebagai menunaikan kewajiban berzakat dan mensejahterakan mustahik. Zakat profesi tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kedermawanan dan ketaatan serta rasa bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang didapatkan. Dana zakat profesi juga sangat berdampak besar dalam pendistribusian zakat secara merata dan memenuhi kebutuhan mustahik yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal.

b. Analisis Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat yang dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal kemudian disalurkan kembali kepada mustahik melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau diberikan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Penyaluran dana tersebut tidak hanya di alokasikan ke satu wilayah tertentu namun disalurkan ke seluruh wilayah Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan dan permasalahan mustahik yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah data penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal Bulan Januari – Oktober Tahun 2023:

Tabel 1. 6 Alokasi Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kendal

Bidang Pendidikan	Rp. 732.112.900
Bidang Kesehatan	Rp. 1.265.669.251
Bidang Kemanusiaan	Rp. 1.767.284.075
Bidang Ekonomi	Rp. 520.422.100

Bidang Dakwah dan Advokasi	Rp. 720.699.200
Total	Rp. 6.094.420.445

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pemanfaatan penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal di distribusikan terbanyak disalurkan pada sektor bidang kemanusiaan dan bidang Kesehatan. Yang dalam hal ini pendayagunaan ZIS banyak didominasi dengan penyaluran dana zakat secara konsumtif.

Bidang Kesehatan merujuk pada pemanfaatan dana zakat untuk kemudahan akses mustahik dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Baik untuk ibu hamil, balita, remaja taupun lansia. Kemudahan akses kesehatan yang gratis bertujuan agar nantinya mustahik bisa kembali produktif untuk menjalankan kehidupan sehari-haridan menyelaraskan peran penting pemerintah dalam memberikan layanan kepada Masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Berikut data penyaluran zakat pada bidang kesehatan :

Tabel 1. 7 Pendayagunaan ZIS Bidang Kesehatan BAZNAS Kendal

Rumah Sehat BAZNAS	Rp. 13.778.400
Oprasional Ambulance BAZNAS	Rp. 29.101.000
Khitan Ceria BAZNAS	Rp. 32.750.000
Biaya Layanan Kesehatan Gratis	Rp. 836.813.251
Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat	Rp. 281.876.600
Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Rp. 71.350.000
Total	Rp. 1.265.669.251

Data di atas menunjukkan penyaluran dana zakat di bidang kesehatan tertinggi diberikan untuk kebutuhan layanan kesehatan gratis

kepada mustahik kemudian revitalisasi peningkatan rumah sehat dan pemberian makanan tambahan (PMT) yang ketiga program tersebut merujuk pada penanganan kasus kesehatan balita berupa kasus *stunting*.

2. Program Pendayagunaan ZIS pada Balita *stunting*

Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kendal melalui lembaga atau dinas fungsional pada wilayah Kabupaten, kecamatan hingga desa atau kelurahan. Dana yang terhimpun kemudian di distribusikan kembali kemasyarakat dalam bentuk pendayagunaan dalam mensejahterakan dan mengatasi permasalahan di masyarakat dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal berperan dalam mengatasi permasalahan kasus *stunting* di Kabupaten Kendal. Pendayagunaan ZIS kepada balita *stunting* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dilaksanakan dengan pendayagunaan komsumtif yaitu pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti kecukupan kebutuhan gizi makanan, fasilitas Kesehatan dan kebutuhan yang mendukung percepatan penanggulangan kasus *stunting*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang terdampak *stunting* dengan memberikan pemenuhan kebutuhan gizi pada balita di keluarga mustahik pada golongan fakir, miskin ataupun gharim yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokok yang bersifat primer demi melaksanakan kelangsungan kehidupannya. Kebutuhan mereka hanya bisa di atasi melalui pemberian dana zakat yang bersifat komsumtif dalam jangka waktu tertentu agar balita dapat tercukupi kebutuhan gizi nya. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal melaksakan kolaborasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal agar dana yang

diberikan dapat diterima langsung dengan tepat sasaran kepada balita yang mengalami kasus *stunting*. Pendistribusian dana pendayagunaan ZIS secara komsumtif tersebut oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dialokasikan ke beberapa program pendayagunaan dan zakat sebagai berikut:

a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dengan hasil perhimpunan dana zakat diberikan kepada masyarakat dengan pemberian makanan tambahan untuk mencukupi kebutuhan gizi pada balita. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal menyalurkan dana pendayagunaan ZIS komsumtif kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal kemudian dana dari pengelolaan tersebut di salurkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa untuk memberikan makanan tambahan setiap hari sekali selama tiga bulan berturut-turut. Kegiatan program pemberian makanan tambahan (PMT) dirasa lebih efisien karena langsung berdampak terhadap tercukupinya balita yang terindikasi kurangnya asupan gizi. Namun hasil dari monitoring dan evaluasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal melihat kondisi lapangan banyak ditemukan pemberian makanan tambahan (PMT) tidak dikonsumsi oleh balita yang terindikasi *stunting* tetapi dikonsumsi oleh pihak keluarga balita sehingga perlu dilakukan perubahan mekanisme pemberian makan tambahan (PMT) yang semula diantarkan kerumah-rumah balita yang terindikasi *stunting* berubah menjadi diambil ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah desa dan dikonsumsi oleh balita di tempat tersebut sehingga diharapkan pemberian bantuan makanan (PMT) ini dapat memberikan dampak

yang besar dalam upaya menurunkan angka *stunting* dan mencegah terjadinya kekurangan gizi pada balita.

Program pemberian makanan tambahan tujuannya agar meningkatkan kecukupan kebutuhan gizi pada balita sehingga balit diharapkan memiliki kondisi yang baik sesuai umur balita tersebut. Pada usia ini tubuh balita sangat membutuhkan gizi yang baik dan tercukupi menurut Kementerian Kesehatan RI menjelaskan bahwa usia balita harus tercukupi kebutuhan gizi dari kaya protein seperti mengkonsumsi telur dan ikan serta daging ayam sehingga peran orang tua diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan gizi balitanya tersebut. Makanan tambahan pemulihan dan penyuluhan adalah dua kategori pemberian makanan tambahan.

Pemberian makanan tambahan pemulihan yaitu dengan menyediakan makanan dengan bahan makanan lokal yang tujuannya makanan untuk balita setiap hari ini dan bukan sebagai pengganti makanan pokok. Pemberian makanan tambahan pemulihan sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi agar tepat sasaran dan diberikan setiap hari selama tiga bulan terus menerus. Pemberian makanan tambahan ini memiliki dua jenis sesuai dengan umur balita. Makanan Pendamping ASI atau MP-ASI diberikan kepada balita antara usia 6 dan 23 bulan. seperti biskuit, bubur atau makanan lembek. pada usia 24-25 bulan pemberian makan makanan tambahan tersebut dapat berupa masakan keluarga yang disesuaikan dengan memenuhi kecukupan kebutuhan gizi balita. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan ini harus diupayakan dengan pola metode Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diterapkan pelaksanaannya pada tenaga Kesehatan, kader ataupun keluarga balita *stunting* dan selalu melaksanakan pemantauan setiap bulan terhadap berat badan dan tinggi balita yang terindikasi *stunting*.

Pemberian makanan tambahan penyuluhan dapat diartikan sebagai upaya edukasi bagi keluarga dan orang tua balita dalam memberikan makanan bergizi dan berkualitas yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi balita dan menggerakkan peran serta lingkungan untuk mendukung penurunan intervensi *stunting* di masyarakat. Edukasi tersebut dapat berupa cara pengolahan makanan yang benar dan sehat seperti teknik merebus, mengukus, memanggang, menggoreng dan menumis atau cara memberikan makanan yang baik dan sehat kepada balita dalam rangka memperbaiki gizi balita . Pada pemberian makanan tambahan penyuluhan dapat diberikan kepada orang tua balita saat membawa balitanya ke posyandu.

Pemberian bantuan program makanan tambahan pada balita oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Berkerjasama dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pemberdayaan Kampung Berkualitas (Kampung KB) melalui Program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) dengan memberikan pelatihan terhadap kader Kesehatan Desa seta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa untuk melakukan pendampingan dan memberikan pemberian makanan tambahan kepada balita yan terdampak *stunting*.

Pendistribusian dana zakat yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal kemudian dikelola dan digabungkan menjadi satu melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang terhimpun dari beberapa *Corporate*

Social Responsibility (CSR) dari lembaga atau perusahaan dan tokoh serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal. Pemberian bantuan makanan tambahan pada tahun 2023 diberikan sekala berkala selama periode 90 hari berturut-turut di wilayah yang berbeda

Tabel 2 1 Penyaluran PMT Awal

Periode Februari – April	
BAZNAS Kab. Kendal	Rp. 24.300.000
Total	Rp. 24.300.000

Diberikan kepada:

- Desa Bulugede, Kecamatan Patebon
- Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh
- Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung
- Desa Winong, Kecamatan Ngampel
- Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan
- Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan

Tabel 2 2 Penyaluran PMT Akhir

Periode Oktober - Desember	
BAZNAS Kab. Kendal	Rp. 5.400.000
Total	Rp. 5.400.000

Diberikan kepada:

- Desa Gebanganom, Kecamatan Rowosari
- Desa Lanji, Kecamatan Patebon

b. Layanan Kesehatan Gratis

Dana zakat yang di salurkan kepada mustahik salah satunya harus memiliki kemudahan dalam mengakses pelayanan Kesehatan dan pemeriksaan medis, dalam rangka mempercepat penurunan *stunting* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal juga memberikan pendistribusian dana zakat untuk pemenuhan gizi balita

saja namun juga memberikan akses fasilitas kesehatan yang mudah dan murah bagi balita yang mengalami kasus *stunting*. Akses Kesehatan yang mudah tersebut dimaksud sebagai pembiayaan gratis fasilitas Kesehatan khusus kepada balita *stunting* yang berasal dari keluarga miskin. Mekanisme pembiayaan gratis tersebut terhadap fasilitas Kesehatan dapat melalui surat rujukan dari Bidan Desa setempat yang ditujukan kepada fasilitas Kesehatan yang dimiliki pemerintah yaitu Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dibuktikan surat pengantar dari Pemerintah Desa yang menunjukkan bahwa balita tersebut berasal dari keluarga miskin. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal berkunjung ke rumah mustahik dalam rangka survei kelayakan langsung ketempat lokasi kasus balita *stunting* tersebut agar nantinya pendistribusian dana zakat tidak salah sasaran atau diberikan kepada penerima zakat.

Pendayagunaan dana zakat program layanan Kesehatan gratis bagi balita *stunting* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal di alokasikan setiap satu bulan sekali dengan membayar langsung kepada fasilitas Kesehatan melalui unit pengelola zakata (UPZ) yang sudah ada di tiap fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah yaitu UPZ Puskesmas seluruh Kabupaten Kendal dan UPZ RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal. Namun dengan kondisi dilapangan, program layanan kesehatan gratis bagi balita *stunting* hanya dimanfaatkan oleh mustahik ketika mengakses fasilitas Kesehatan di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal. Karena untuk membantu pembiayaan tindakan medis yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal.

Hadirnya program ini harapanya agar keluarga miskin yang memiliki balita dengan permasalahan kasus *stunting* dapat mengakses fasilitas kesehatan yang murah untuk balita tersebut agar sehat dan

nantinya dapat meraih masa depannya dengan mudah. Serta percepatan dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal.

c. Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat

Pengoptimalan penanganan kasus *stunting* perlu memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya seperti kondisi rumah dan lingkungan dapat menjadi permasalahan munculnya *stunting* seperti sanitasi lingkungan menjadi faktor terjadinya *stunting* pada balita. Kondisi rumah sehat harus memiliki kriteria antara lain

- 1) tersedianya air bersih dan air minum untuk mencukupi kebutuhan kehidupan
- 2) menyediakan sarana pembuangan air limbah agar tidak mampu mencemari sumber air bersih
- 3) terdapat pengelolaan sampah dari mulai pemilahan hingga komposting
- 4) ventilasi udara di dalam rumah yang cukup
- 5) sistem pengaliran air hujan yang memadai
- 6) jamban sehat
- 7) kondisi lantai rumah yang baik dan bersih

dari hal tersebut membuktikan bahwa faktor lingkungan keluarga dapat mempengaruhi terjadinya *stunting* secara tidak langsung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal menyalurkan hasil manfaat pengelolaan zakat diberikan pada mustahik yang memiliki balita dengan kondisi *stunting*. Perbaikan tersebut mencari akar dari permasalahan dari terjadinya kasus *stunting* tersebut seperti, perbaikan sarana air bersih, pengadaan ventilasi udara, pengadaan lantai rumah, pengadaan jamban bersih, atau revitalisasi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan dan mendukung dalam proses pengentasan *stunting* pada balita.

Program Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal tujuannya karena menyoar pada bidang sektor sosial kemanusiaan dan bidang Kesehatan dalam hal ini kesehatan pada balita *stunting*. Pelaksanaan program ini menyoar pada kebutuhan balita *stunting* yang menjadi penyebab *stunting* secara tidak langsung.

Prioritas utama dalam program ini adalah adanya jamban bersih terhadap rumah balita *stunting*, untuk itu pendataan penyaluran dana zakat dilaksanakan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) di puskesmas di seluruh Kabupaten Kendal. selanjutnya data tersebut diajukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan dimonitoring bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal. Berikut data program revitalisasi peningkatan rumah sehat berupa pembuatan jamban sehat:

Tabel 1. 8 Data Jamban Sehat BAZNAS Kendal

UPZ Puskesmas Patebon	13 lokasi
UPZ Puskesmas Gemuh	9 lokasi
UPZ Puskesmas Kangkung	11 lokasi
UPZ Puskesmas Patean	7 lokasi
UPZ Puskesmas Ringinarum	5 lokasi
UPZ Puskesmas Brangsong	7 lokasi
UPZ Puskesmas Rowosari	5 lokasi
UPZ Puskesmas Sukorejo	7 lokasi
UPZ Puskesmas Pegandon	8 lokasi

UPZ Puskesmas Plantungan	6 lokasi
UPZ Puskesmas Weleri	4 lokasi
UPZ Puskesmas Pageruyung	4 lokasi
Total	64 lokasi

Program revitalisasi peningkatan rumah sehat juga tidak hanya dengan pembuatan jamban bersih. Namun, juga peningkatan rumah layak huni bagi keluarga balita *stunting* dengan membuat ventilasi udara dan pembuatan lantai rumah yang layak. Kegiatan ini diberikan kepada mustagfirin yang beralamatkan di kelurahan karangsari RT 007/RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kota Kendal.

B. Analisis Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal

1. Penentuan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal

Kolaborasi sebagai bentuk hubungan kerjasama antar lembaga yang agar dapat tercapainya tujuan yang sama. Dalam hal ini, diprakarsai melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal dalam meningkatkan penurunan pravelansi *stunting* yang ada pada Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut terjalin akibat adanya amanat pemerintah yang tertuang pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2021-2024.

- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan tersebut menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Kendal dalam penanggulangan masalah *stunting* sehingga membentuk integrasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga atau Pemangku kepentingan untuk andil dalam penyelesaian kasus *stunting* di Kabupaten Kendal.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan Keputusan Bupati Nomor 4418/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal. Menugaskan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten,
- b. Mengoordinasikan penyelenggaran dibidang admintrasi dan tata kerja kelembagaan tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelmbagaan,
- c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi ,
- d. Mengawal seluruh penyelenggaraan aktivitas tim percepatan penurunan *stunting* kabupaten serta hadir dalam rapat koordinasi,
- e. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan kepada organisasi,
- f. Pelaporan secara berkala kegiatan tim percepatan penurunan *stunting* kabupaten.

Selanjutnya dalam susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal memberikan tuga kepada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Kendal sebagai anggota Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, menyingkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan pada lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*.
- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kendal
- c. Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kabupaten
- d. Memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

Sesuai dengan tugas dan wewenang menurut Peraturan Bupati, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal selanjutnya melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan kemitraan bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal dalam memberikan fasilitasi untuk upaya percepatan penurunan *stunting* melalui Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang bertugas dalam upaya meningkatkan kesadaran publik serta mendorong adanya perubahan perilaku dimasyarakat dengan

melakukan fasilitasi dan mengawal strategi komunikasi sebagai bentuk advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan melaksanakan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi kelompok sasaran *stunting*.

2. Proses Kolaborasi antara BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal

Adanya susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal sebagai tujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut dicapai untuk menghimpun strategi kekuatan sumber daya atau *resource sharing* yang artinya berbagi sumber daya untuk melengkapi kebutuhan satu sama lain dalam rangka memfasilitasi dan membagi pola-pola tanggung jawab untuk menanggulangi permasalahan pencegahan kasus *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal menerima sumber daya dan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. sebagai penanggung jawab terhadap penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut menimbulkan timbal balik antara kedua kolaborator berupa fasilitasi kegiatan bersama berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dengan kondisi gizi buruk dan Renovasi Rumah Layak Huni (RTLH) sebagai pendukung pencegahan balita *stunting*.

Analisis teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash dalam penelitian ini permasalahan kasus *stunting* memiliki kondisi awal pemecahan masalah hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program-program penguatan keluarga melalui kesehatan serta terbentuknya keluarga yang Sejahtera dan berkualitas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah faktor kemiskinan ekstrem meningkatkan prevalensi *stunting* pada balita meningkat.

Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan manusia yang berkualitas sehingga percepatan penanganan kasus *stunting* menjadi program prioritas nasional.

Kemudian desain kelembagaan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal menjadi aturan dalam melaksanakan kolaborasi. Desain kelembagaan tersebut terbentuk dari adanya dasar hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaan aturannya dapat membentuk forum legal (*legal formal*) yang membagi pola tanggung jawab sesuai prosedur. Oleh karena itu, dikatakan dalam penelitian di atas bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam melaksanakan proses kolaborasi.

Sebelum terjadinya proses kolaborasi pihak kolaborator pasti memiliki kepentingan masing-masing, walaupun sebenarnya tujuan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan yang sama. Perbedaan persepsi seringkali dapat menimbulkan konflik dalam proses kolaborasi baik konflik internal, ataupun eksternal yang mampu berdampak pada keberhasilan proses kolaborasi. Sehingga saat terjadinya kolaborasi diperlukannya kepemimpinan yang berintegritas sehingga dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, proses kolaborasi ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal berada dalam wadah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal yang kepemimpinan ketua berada pada Bupati Kendal.

Pada proses kolaboratif antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, sulit dalam pelaksanaannya karena proses kolaborasi dalam pencegahan kasus *stunting* memiliki pembiayaan anggaran yang besar dalam pemenuhan gizi di masyarakat. Sehingga pendayagunaan hasil manfaat Di Kabupaten Kendal, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum memenuhi kebutuhan program pencegahan *stunting*. Untuk itu perlu adanya pengoptimalan dalam *fundraising* penerimaan zakat melalui unit pengelola zakat (UPZ) yang ada di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan. Kolaborasi ini membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan kasus *stunting* di wilayah Kabupaten Kendal dengan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal.

Komitmen yang terjalin akan menciptakan percepatan dalam penyelesaian kasus *stunting* di Kabupaten Kendal. Kolaborasi ini saling menguntungkan dan ketergantungan positif bagi kedua belah pihak kolaborator. Karena dengan pendayagunaan dana zakat yang di alokasikan kepada balita *stunting* akan memberikan adanya kepercayaan oleh masyarakat untuk menyalurkan zakatnya tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal yang dalam pemanfaatan penegelolaan zakat tersebut akan di distribusikan kembali untuk penguatan program penanganan kasus *stunting* di Kabupaten Kendal. Proses kolaborasi ini tidak hanya terjadi satu kali; sebaliknya, itu menghasilkan kerja sama yang berkelanjutan atau terus menerus untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pemangku kepentingan wajib memahami apa yang ada dalam kolaborasi karena juga akan mempengaruhi proses berjalanya kolaborasi serta adanya koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi agar nantinya tercapainya Kendal *zero stunting*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa di atas dapat disimpulkan terkait bagaimana kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam Pendayagunaan ZIS untuk menurunkan *Stunting* di Kabupaten Kendal sebagaimana berikut:

1. Program pendayagunaan ZIS untuk balita *stunting* di BAZNAS Kendal dilakukan dengan bentuk pendayagunaan konsumtif dan di distribusikan kepada mustahik secara konsumtif kreatif melalui program-program percepatan terjadinya angka *stunting* yang menurun yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Layanan Kesehatan Gratis, dan Revitalisasi Peningkatan Rumah sehat bagi balita *stunting*. Kegiatan program-program tersebut dilaksanakan dengan monitoring bersama oleh BAZNAS Kendal, Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sehingga hasil dari program tersebut dapat dirasakan dan tersalurkan kepada mustahik yang membutuhkan di seluruh jangkauan Kabupaten Kendal secara mudah dan efisien.
2. Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal terbentuk adanya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal yang terus melaksanakan pertemuan serta komitmen untuk saling membantu dalam mempercepat program penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal. Proses kolaborasi tersebut dapat disesuaikan dengan teori *collaboration governance* karena memiliki kondisi awal mempercepat penurunan *stunting*, desan kelembagaan yang sama dimiliki oleh pemerintah, keterlibatan Bupati sebagai Kepemimpinan fasilitatif serta adanya proses

kolaboratif dengan program kerja yang sama dalam rangka mempercepat penurunan *stunting* pada balita di Kabupaten Kendal

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapatkan terkait penelitian yang berjudul Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam Pendayagunaan ZIS untuk Menurunkan *Stunting* di Kabupaten Kendal tentunya banyak bagian yang perlu ditingkatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal. Oleh karenanya Peneliti ingin memberikan komentar seta masukan sebagai berikut:

1. Kegiatan upaya pendayagunaan ZIS yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal pada program pemberian makanan tambahan (PMT), layanan kesehatan gratis, dan revitalisasi peningkatan rumah sehat sangat memberikan dampak yang besar dalam mempercepat penurunan *stunting*, akan tetapi apabila program tersebut terus dilakukan oleh BAZNAS Kendal maka pendayagunaan ZIS akan terfokus pada permasalahan *stunting* saja untuk itu perlu adanya penguatan unit pengelola zakat (UPZ) yang ada di setiap desa/kelurahan agar dapat berdaya dan memaksimalkan pengumpulan dana zakat di wilayah tersebut dan di salurkan sesuai kebutuhan mustahik di wilayah tersebut.
2. Kolaborasi yang sudah terjalin harus selalu ditingkatkan dengan adanya rapat koordinasi secara rutin satu bulan sekali atau paling tidak tiga bulan dalam sekali pertemuan untuk sebagai bentuk forum koordinasi atau evaluasi sehingga target pemerintah *zero stunting* akan segera tercapai saling mendorong dalam komitmen bersama sehingga kebutuhan dari pihak kolaborator dapat saling terpenuhi sehingga dapat memanfaatkan proses kolaborasi ini sebagai upaya mempermudah dan mempercepat dalam mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia h. 57
- Bariadi, Lili, dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: *Center for Entrepreneurship Development* h. 103
- Bungin, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada h. 144
- Furqon, Ahmad, (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. karya abadi h. 16-21
- Hikmat, Kurnia. dkk (2008). *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Medi h.11
- Kementerian Agama RI. (2015) *Al Quran dan Terjemahanya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran
- Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak. 2011. *Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang (Bantuan Oprasional)* : Jakarta : Kemenkes RI h. 5-15
- Kementerian PPN/BAPPENAS, (2018) *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS h. 1-46
- Moloeng. Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 331
- Muftisany, Hafidz. (2021). *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Yogyakarta: Intera. h. 24-25
- Musa, Armiadi. (2020). *Pendayagunaan ZIS Produktif (Konsep, Peluang dan Pengembangan)*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. h. 112
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) Periode 2018-2024*. Jakarta.: TP2AK h. 10-55
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.h. 247-52
- Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya h.300.

Artikel dan Karya Ilmiah

- Aab, Abdullah. (2017). Strategi Pendayagunaan ZIS Produktif. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1 No. 01 h.1-14
- Anggreini, Winda. (2022). *Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting: Studi Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THEORY AND PRACTICE, Journal of public Administration research and theory* Vol. 18 No. 4 h. 543-571
- Callahan, S. (2012). *Discovering your strategy with a businessstrategy story*. Trinity. Global Marketing Counsultant.
- Dakhoir, Akhmad, dkk. (2021). *Contextualization of the Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia*. Jurnal: *International Journal of Interpreneurship* Vol. 25 No. 2
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif. *Economica: jurnal ekonomi Islam* vol 8 No.1 h.148-72
- Lukmanudin, Arif. (2020). *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal*. Semarang: UIN Walisongo
- Marfu'ah, U. & Sulthon, M. (2015) Komunikasi Brand Lembaga Dakwah : Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Journal: Ilmu Dakwah* Vol. 35 No. 1 h. 139-58
- Mugianti S, dkk, (2018). Faktor Penyebab Anak *Stunting* Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Blitar. *Jurnal Ners dan Kebidanan*, h. 268-278.
- Novelistia, Hilsa A. (2023). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- O'Leary, R. Van Slyke, D.M. & Kim, S (2010). *The Future of Public Administration around the World*. Washinton DC: Georgetown University Press
- Pimay, A & Savitri, FM. (2021). Dinamika dakwah islam di era modern. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 41 No. 1 h. 43-55
- Prihatiningtyas, S. (2018). Dakwah Islam dengan Pendekatan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal: Ilmu Dakwah*. Vol. 38 No. 2 h. 230-40

- Rasyad (2020) Zakat dan Sadaqah dan kaitanya dengan Pemimpin. *Jurnal Ilmiah Al-mu'ashirah Vol. 17 No. 1* h. 47-59
- Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi, *jurnal Pustaka Universitas Terbuka Vol. 1* h. 9-34
- Saputri, R. & Tumangger, J, (2019). Hulu Hilir Penanggulangan *Stunting* di Indonesia. *journal of political issues Vol. 1 No.1* h. 1-9
- Sasube, Laurensi & Luntungan, Aldian. (2017). Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (*Nutrition Intake of Golden Period of Life*), *Jurnal: Ilmu dan Teknologi. Pangan, Vol. 5 No. 2* h. 1-5
- Septianan, Hesti. dkk. (2022). Peran Zakat Produktif dalam upaya Peningkatan Taraf Ekonomi Keluarga *Stunting*. *Jurnal : Peduli Masyarakat. Vol. 4 No. 3*
- Shuman, j. & Twombly, J. (2010). *Collaborative Network are the organization: An innovation in organization design and management*. Vikalpa. 35(1)
- Supena, Ilyas. & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo press h. 40-42
- Suryani, (2020). Rada'ah Dalam Prespektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis, *jurnal ilmiah syi'ar vol 17 no. 2* h. 93-9
- Susanto, Dedy, Dkk. (2023). *Da'wah Tourism: Formulation of Collaborative Governance Perspective Development*. *Journal: Ilmu Dakwah Vol. 43 No. 1* h.250-67
- Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes*. *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia*. Canberra: ANU E Press The Australian National University Canberra.
- Wolf, T. (2002). True collaboration as the most productive from of exchange. *Collaborative sollutions newsletter*. TT: Tom Wolf & Associate.

Internet

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, (2018). *Laporan Riset kesehatan Dasar (RISKESDAS) TAHUN 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Retrieved from <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514>
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023*. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia*. Jakarta: Buletin Jendela Duta dan Informasi Kesehatan Edisi 1 semester 1 Vol. ISSN 2442 h. 1-10

Khairani, (2020). Situasi *Stunting* di Indonesia jendela data dan informasi Kesehatan 208(5) h. 1-34 Retrieved from https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/-Situasi-Stunting-di-Indonesia_opt.pdf

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), (2020). *Peta Jalan Percepatan Pencegahan Stunting Indonesia 2018-2024*. Jakarta. Retrieved from <https://stunting.go.id/peta-jalan-percepatan-pencegahan-stunting-indonesia-2018-2024/>

Peraturan-Peraturan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 Tentang *Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021-2024*.

Peraturan Bupati Kendal No. 42 Tahun 2021 Tentang *Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal*

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang *Percepatan Pencegahan stunting di Provinsi Jawa Tengah*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Tentang *Standar Antropometri Anak*.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang *Percepatan Penurunan Stunting*

Surat Keputusan Bupati No. 4418/181/2023 Tentang *Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal*

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Hasil Wawancara

Wawancara yang diajukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

Nama : Munhamir, S.H
Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Kendal
Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023

Pertanyaan

1. Apa peran lembaga dalam penanganan masalah *stunting* di Kabupaten Kendal?

BAZNAS dalam hal ini mengikuti intruksi bupati sesuai tupoksi dari BAZNAS dalam upaya menurunkan prevalansi *stunting* di kabupaten Kendal karena *stunting* harus kita lawan Bersama dengan DP2KBP2PA, kecamatan dan seluruh desa kalau hanya mengandalkan satu Lembaga saja akan terbatas dengan anggaran oleh karenanya baznas hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Apa saja Program Pendayagunaan ZIS yang sudah dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya *stunting*?

Program yang sudah berjalan pemberian makanan tambahan (PMT) pada Balita, layanan Kesehatan gratis bagi balita yang terkena resiko *stunting*, renovasi rumah layak huni bagi balita yang terdampak *stunting* di seluruh wilayah kabupaten Kendal.

3. Bagaimana proses pelaksanaan program pendayagunaan ZIS dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program pendayagunaan tersebut?

Seluruh proses pelaksanaan melibatkan langsung balita *stunting* dan UPZ yang sudah terbentuk baik di pemerintahan Tingkat kecamatan, puskesmas maupun desa/kelurahan.

4. Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan sehingga pendayagunaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?

Monitoring dilakukan dengan memantau secara langsung proses pendayagunaan sehingga dapat tepat sasaran dibantu pihak setempat dan data yang akurat.

5. Seberapa aktif partisipasi dari masyarakat dalam program pendayagunaan ZIS untuk menurunkan resiko terjadinya *stunting*?

Masyarakat sangat antusias karena seluruh elemen di masyarakat hadir untuk bersama-sama membantu menurunkan resiko anak *stunting* diwilayahnya sehingga terjadi gotong royong di masyarakat.

6. Bagaimana perkembangan program pendayagunaan ZIS tersebut terhadap pravelensi *stunting* di Kabupaten Kendal?, apakah ada penurunan?

Program pendayagunaan ZIS sangat berdampak bagi penurunan *stunting* di kabupaten Kendal karena proses pendayagunaanya tepat sasaran kepada anak yang berisiko *stunting* sehingga terjadi penurunan pravelensi *stunting* di kabupaten Kendal ini karena bukti dukungan dari DP2KBP2PA.

7. Apakah ada forum Komunikasi atau pertemuan rutin antar stakeholder untuk mendiskusikan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kendal?

Ada, pertemuan tersebut karena adanya tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) Tingkat Kabupaten Kendal, kegiatan tersebut untuk membahas proses dan wilayah yang terdampak *stunting*.

8. Menurut anda, apa keunggulan DP2KBP2PA yang tidak dimiliki oleh BAZNAS terkait program penurunn *stunting*?

Keunggulan DP2KBP2PA yaitu memiliki data keluarga yang beresiko dan yang memiliki balita *stunting* dan juga program pencegahan yang harus kita dukung untuk kesejahteraan bersama.

9. Sejauhmana proses pelaksanaan Kolaborasi berjalan antara BAZNAS dan pemerintah melalui DP2KBP2PA sehingga dapat mendukung Program percepatan penanggulangan *stunting*?

Proses kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA terjalin karena tergabung dalam TPPS dan dalam pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara bersama-sama sehingga terdapat penyatuan tenaga untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

10. Apasaja hambatan dan Kendala dalam proses kolaborasi berlangsung?

Hambatan dan kendala muncul karena fokus dari BAZNAS tidak hanya penurunan *stunting* namun juga ada program program yang lain sehingga perlu manajemen yang baik meskipun fokus dari pendayagunaan ZIS BAZNAS Kendal paling besar untuk upaya penurunan *stunting*.

**wawancara yang diajukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal**

Nama : Sudarni, S.Sos., M.M
Jabatan : Kabid Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga
Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023

Pertanyaan

1. Apa saja program-program yang sudah dilakukan untuk menurunkan resiko *stunting*?

Dalam upaya pencegahan *stunting* kami memiliki program kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), audit kasus *stunting* kemudian ada kegiatan Rembug *stunting* dan Promosi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana).

2. Bagaimana pelaksanaan program kerja yang telah disusun dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja tersebut?

Pelaksanaan program berjalan sesuai keinginan karena banyak dukungan dari seluruh elemen masyarakat baik dari kelurahan atau desa setempat yang bekerja sama kemudian dari BAZNAS dan lembaga-lembaga yang terus mendukung kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

3. Apakah ada forum komunikasi atau pertemuan rutin antar *stakeholder* untuk mendiskusikan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kendal?

Pertemuan ataupun rapat telah dilaksanakan karena adanya tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) yang menggandeng pemerintah sehingga ada upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

4. Menurut anda, apa keunggulan BAZNAS yang tidak dimiliki oleh DP2KBP2PA terkait program penurunan *Stunting*?

Keunggulan yang dimiliki BAZNAS yaitu program pemberdayaan dengan memiliki anggaran pemberdayaan kepada masyarakat yang bisa disalurkan kepada Masyarakat secara luas karena dari dinas memiliki keterbatasan anggaran.

5. Bagaimana partisipasi BAZNAS dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal melalui DP2KBP2PA?

Program Kerjasama antara BAZNAS dan DP2KBP2PA menjadi bukti bahwa pemerintah serius menangani permasalahan *stunting* program yang sudah berjalan ada pemberian makanan tambahan (PMT), memberikan layanan Kesehatan gratis dan renovasi rumah layak huni. kepada balita *stunting*.

6. Bagaimana relasi antara DP2KBP2PA dan BAZNAS dalam menurunkan *stunting* di Kabupaten Kendal?

Relasi yang terjalin terjadi karena adanya tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) Tingkat kabupaten Kendal yang terfokus untuk mempercepat penurunan *stunting*.

7. Bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi antara DP2KBP2PA dan BAZNAS dalam menurunkan *stunting* di Kabupaten Kendal?

Kolaborasi terjadi dengan kegiatan rapat bersama, monitoring bersama serta melakukan kegiatan bersama untuk melihat apakah proses berjalan lancar dilapangan.

8. Apasaja hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan proses kolaborasi antara DP2KBP2PA dan BAZNAS dalam hal penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal?

Kendala yang terjadi adalah kurangnya pemahaman keluarga terhadap program yang dilaksanakan oleh DP2KBP2PA dan BAZNAS serta

kesibukan masing-masing lembaga sehingga kurang intensif dalam melakukan rapat bersama untuk evaluasi program bersama.

9. Bagaimana kasus *stunting* di Kabupaten Kendal setelah adanya kolaborasi yang terjadi antara DP2KBP2PA dan BAZNAS? apakah ada penurunan?

Terjadi penurunan pravelensi *stunting* di kabupaten Kendal yang semula 17% menurun menjadi 12%

Lampiran 2 Catatan Hasil Observasi

Catatan Observasi Lapangan (COL 1)

Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2023

Tempat : Media Sosial Instagram @baznaskendal

Hasil Observasi

Media sosial BAZNAS Kendal sangat aktif dalam pengelolaannya selalu mengunggah informasi terbaru terkait kegiatan BAZNAS sehingga dalam publikasi informasi kepada masyarakat sangat informatif. Dalam pendayagunaan zakat BAZNAS Kendal menyalurkan kepada mustahik diseluruh wilayah kabupaten Kendal untuk penyaluran terhadap balita *stunting* dalam unggahan tanggal 14 juli 2023 penyerahan bantuan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) sebesar Rp. 111.538.590 dari ketua BAZNAS Kendal Bapak Dr. Syamsul Huda, S.Pd.I., M.Pd.I kepada ketua TP PKK Kabupaten Kendal Ibu Hj. Wynne Frederica, S.E., BBA.. kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 terdapat unggahan kolaborasi kebaikan BAZNAS Kendal bersama DP2KBP2PA Kabupaten Kendal melaksanakan verifikasi lapangan audit kasus *stunting* di desa Gebanganom kecamatan Rowosari dan Desa Lanji Kecamatan Patebon serta Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong unggahan tersebut juga menjelaskan pravelansi *stunting* di kabupaten Kendal mencapai 42% dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Patebon sebesar 38,7% pada bulan September di 3 kecamatan se kabupaten Kendal masih tinggi yaitu Kecamatan Patebon 576 balita 181 baduta serta kecamatan Pegandon 278 Balita 103 baduta.

Catatan Observasi Lapangan (COL 2)

Hari, Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Tempat : Website BAZNAS Kabupaten Kendal (kabkendal.baznas.go.id)

Hasil Observasi

Dalam website BAZNAS Kendal cukup lengkap terdapat profil BAZNAS, struktur organisasi, penghargaan, mitra-mitra BAZNAS Kendal serta kontak informasi layanan dan pengaduan kepada BAZNAS Kendal. Didalam website tersebut terdapat layanan zakat untuk memudahkan muzakki dalam berzakat, infaq dan sedekah serta adanya kalkulator zakat untuk menghitung berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Laporan keuangan BAZNAS Kendal juga terdapat didalam website resmi BAZNAS Kendal untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta daftar rekening lengkap baik BSI, Bank BRI, serta Bank Jateng di dalam website tersebut terdapat berita informasi terkait pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik baik secara konsumtif maupun secara produktif

Lampiran 3 Administrasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :070 / 2635R / Litbang / 2023

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 2073 / XI / 2023, tanggal 7 November 2023, atas nama Muhammad Irtifaal Umam .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : MUHAMMAD IRTIFAAL UMAM
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang
- 3 Alamat : Desa Karangayu 004/003 Kec. Cepiring, Kab. Kendal
- 4 Penanggung jawab : Muntoha
- 5 Judul penelitian : KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN STUNTING DI KABUPATEN KENDAL
- 6 Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.
- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 7 November 2023 sampai dengan 7 Februari 2024

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 November 2023

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3 Saudara Muhammad Irtifaal Umam ;
4 Pertinggal;

Dokumen ini telah disahkan secara elektronik melalui website sijeli.kendalkab.go.id
kode validasi :JV3470 dapat dicek website sijeli.kendalkab.go.id/validasi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 7 November 2023

Nomor : 070 / 2635 / 2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Kepada :
Yth. 1)Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
2)Kepala Baznas Kabupaten Kendal

Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
Muhammad Irtifaul Umam

di
Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 2635R / Litbang / 2023 tanggal 7 November 2023, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama Muhammad Irtifaul Umam , dengan Judul **KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN STUNTING DI KABUPATEN KENDAL** , maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitaahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 November 2023

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara Muhammad Irtifaul Umam ;
- 4 Peringgal;

Dokumen ini telah disahkan secara elektronik melalui website sijeli.kendalkab.go.id
kode validasi :JV3470 dapat dicek website sijeli.kendalkab.go.id/validasi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta Kendal Telp. (0294) : 381143 dan Fax (0294) 383984
Website : www.dp2kbp2pa.kendalkab.go.id

Kendal, 1 Desember 2023

Kepada :

Yth M. IRTIFAU UMAM

Nomor : 800.2/1733/DP2KBP2PA

Sifat : BIASA

Lampiran :

Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

di, -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal Nomor 070/2635/2023 Tanggal 7 November 2023 Perihal Pemberitahuan Ijin Penelitian atas nama **MUHAMMAD IRTIFAU UMAM**, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, maka dengan ini saya:

Nama : ALBERTUS HENDRI SETYAWAN , S.P, M.T
NIP : 198105222005011010
Pangkat /Gol Ruang : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan Tidak Keberatan dan Memberikan Ijin kepada MUHAMMAD IRTIFAU UMAM untuk melaksanakan Penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dengan judul " Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA Dalam Pendayagunaan ZIS untuk Menurunkan Stunting di Kabupaten Kendal". dengan ketentuan harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P.,M.T.

Pembina

NIP. 198105222005011010

Tembusan:di sampaikan kepada Yth:

- 1.Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2.Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
- 3.Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
Nomor : 82/BAZNAS-KDL/ADM.08.1/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal :

Nama : H. Akhmad Mursyidi, SH
Jabatan : Kepala Pelaksana
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP)
Kusumajati Kel. Bugangin Kec. Kendal

Dengan ini memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Irtifa'ul Umam
NIM : 2001036094
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Jurusan / Prodi : Manajemen Dakwah

Untuk melakukan Penelitian atau Riset Skripsi dengan Judul " **Kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam pendayagunaan ZIS untuk menurunkan Stunting di Kabupaten Kendal**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kendal, 04 Desember 2023 M
Ketua **BAZNAS KABUPATEN KENDAL**

H. Akhmad Mursyidi, SH
Kepala Pelaksana

Kantor Baznas Kabupaten Kendal
Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumajati Bugangin Kendal, 51314
Telepon ---- Handphone/SMS/WA : 081 342 006 007
email: baznaskab.kendal@baznas.qo.id, <http://baznaskendal.or.id>



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



(Wawancara dengan Ibu Sudarni selaku Ketua Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DP2KBP2PA Kabupaten Kendal)



(Wawancara dengan Bapak Munhamir selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Kendal)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama Muhammad Irtifa'ul Umam
TTL Kendal, 29 juni 2002
Jenis Kelamin Laki-laki
No. Hp 0895366615051
Email muhammad.irtifaul@gmail.com
Alamat Dk. Karang Tengah, RT 004/RW 003,
Desa Karangayu, Kec. Cepiring, Kab.
Kendal, Prop. Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

MI NU 11 Karangayu Tahun Lulus 2013
SMP Negeri 1 Kangkung Tahun Lulus 2016
SMA Negeri 1 Cepiring Tahun Lulus 2019

C. Riwayat Organisasi

Generasi Baru Indonesia (GenBI) Korkom Semarang Tahun 2023-2024
KpwBI Jawa Tengah
DKC CBP IPNU Kabupaten Kendal Tahun 2023-2025
Pramuka Walisongo UIN Walisongo Semarang Tahun 2022-2023
Forum Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024
Saka Kalpataru Kota Semarang Tahun 2022-2024
Dewan Kerja Kwartir Ranting Cepiring Tahun 2024-2026